



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 181/PMK.05/2015

TENTANG

SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
UTANG PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka penerapan sistem akuntansi berbasis akrual sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- b. bahwa untuk menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual khusus untuk utang pemerintah dan melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, dipandang perlu mengatur kembali ketentuan mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, Dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN UTANG PEMERINTAH.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah, yang selanjutnya disebut SAUP, adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi utang, operasi utang pemerintah, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan terkait utang.
2. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut UABUN adalah unit akuntansi pada Kementerian Keuangan, yang melakukan koordinasi dan pembinaan atas akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat unit akuntansi dan pelaporan keuangan pembantu Bendahara Umum Negara dan sekaligus melakukan penggabungan laporan keuangan seluruh Unit Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pembantu Bendahara Umum Negara.
3. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut UAPBUN adalah unit akuntansi pada unit eselon I Kementerian Keuangan yang melakukan koordinasi dan pembinaan atas akuntansi dan pelaporan keuangan sekaligus melakukan penggabungan laporan keuangan tingkat unit akuntansi dan pelaporan keuangan di bawahnya.
4. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut UAKPA BUN adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tingkat satuan kerja di lingkup Bendahara Umum Negara.
5. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
6. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

7. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disebut CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam rangka pengungkapan yang memadai.
8. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan.
9. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
10. Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan yang selanjutnya disingkat SP3 adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara, yang fungsinya dipersamakan sebagai Surat Perintah Membayar/Surat Perintah Pencairan Dana, kepada Bank Indonesia dan satuan kerja untuk dibukukan/disahkan sebagai penerimaan dan pengeluaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atas realisasi penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri melalui tata cara pembayaran langsung, *Letter of Credit*, dan/atau pembiayaan pendahuluan yang dibiayai terlebih dahulu oleh Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Negara.
11. *Notice of Disbursement* atau dokumen yang dipersamakan yang selanjutnya disingkat NoD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri yang menunjukkan bahwa Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri telah melakukan pencairan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri yang antara lain memuat informasi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, nama proyek, jumlah uang yang telah ditarik (*disbursed*), cara penarikan, dan tanggal transaksi penarikan yang digunakan sebagai dokumen sumber pencatatan penerimaan pembiayaan dan/atau pendapatan hibah atau dokumen/pemberitahuan/konfirmasi yang disampaikan oleh Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri terkait *refund* yang dilakukan oleh Pemerintah yang digunakan sebagai koreksi atas penerimaan pembiayaan dan/atau pendapatan hibah.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

12. Utang Bunga adalah biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar yang harus diakui dan dicatat pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari utang yang berkaitan.
13. Amortisasi adalah alokasi sistematis dari premium atau diskonto selama umur utang pemerintah.
14. Diskonto adalah jumlah selisih kurang antara nilai kini utang (*present value*) dengan nilai jatuh tempo utang (*maturity value*), karena tingkat bunga nominal lebih rendah dari tingkat bunga efektif.
15. Premium adalah jumlah selisih lebih antara nilai kini utang (*present value*) dengan nilai jatuh tempo utang (*maturity value*), karena tingkat bunga nominal lebih tinggi dari tingkat bunga efektif.
16. Nilai nominal adalah nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah.
17. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN meliputi surat utang negara dan surat berharga syariah negara.
18. SBN Jangka Pendek adalah SBN yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang terdiri dari Surat Perbendaharaan Negara dan Surat Perbendaharaan Negara Syariah.
19. SBN Jangka Panjang adalah SBN yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.
20. Tanggal Setelmen adalah tanggal penyelesaian transaksi Surat Berharga Negara baik transaksi penerimaan maupun pembayaran.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) SAUP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini mencakup pengelolaan utang pemerintah yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (2) Pengelolaan utang pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pinjaman dan SBN.

BAB III UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN UTANG PEMERINTAH

Pasal 3

- (1) SAUP merupakan subsistem dari Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan SAUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, yang terdiri dari:
 - a. UAKPA BUN; dan
 - b. UAPBUN.
- (3) Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh:
 - a. Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen bertindak sebagai UAKPA BUN; dan
 - b. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko bertindak sebagai UAPBUN.
- (4) SAUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara pengelolaan utang pemerintah dengan menggunakan sistem aplikasi terintegrasi.
- (5) Sistem aplikasi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan sistem aplikasi terintegrasi seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan APBN dimulai dari proses penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan pada Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga.
- (6) Laporan keuangan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara pengelolaan utang pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
 - a. LRA;
 - b. LO;
 - c. LPE;
 - d. Neraca; dan
 - e. CaLK.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

BAB IV AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PADA UAKPA BUN

Bagian Pertama Transaksi Utang Pemerintah

Pasal 4

- (1) UAKPA BUN memproses dokumen sumber transaksi keuangan dan melakukan proses akuntansi dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi terkait pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan kejadian transaksi utang pemerintah.
- (2) Transaksi utang pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Utang jangka panjang;
 - b. Utang jangka pendek;
 - c. Realisasi pembiayaan utang;
 - d. Beban dan belanja bunga, serta beban utang lainnya;
 - e. Bunga diterima di muka;
 - f. Diskonto, premium, dan amortisasi atas penerbitan SBN; dan
 - g. Lindung nilai.

Bagian Kedua Akuntansi Utang Jangka Panjang

Pasal 5

Utang jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dapat bersumber dari sumber pinjaman dan sumber penerbitan SBN Jangka Panjang.

Pasal 6

Utang jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diakui pada saat:

- a. Tanggal valuta (*value date*) sebagaimana tercantum dalam NoD untuk utang pemerintah dari sumber pinjaman; atau
- b. Tanggal Setelmen yang tercantum dalam dokumen setelmen untuk utang pemerintah dari sumber penerbitan SBN Jangka Panjang.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 7

- (1) Utang jangka panjang dari sumber pinjaman diukur sebesar nilai nominal sesuai yang tercantum dalam NoD.
- (2) Nilai utang jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan sebagai utang jangka panjang di Neraca dalam pos kewajiban jangka panjang.
- (3) Dalam hal nilai utang jangka panjang dari sumber pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan mata uang asing yang penarikannya melalui tata cara transfer ke rekening kas umum negara dan tata cara rekening khusus, dilakukan penjabaran ke dalam nilai rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal valuta (*value date*) sebagaimana tercantum dalam NoD.
- (4) Terhadap nilai utang jangka panjang yang dilakukan penjabaran ke dalam nilai rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal valuta (*value date*) sebagaimana tercantum dalam NoD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan rekonsiliasi dan/atau konfirmasi data dengan advis debit kredit atau rekening koran Bank Indonesia atas penjabaran rupiah utang jangka panjang yang menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada saat kas masuk ke rekening kas umum negara untuk tata cara transfer ke rekening kas umum negara dan kas masuk ke rekening khusus untuk tata cara rekening khusus.
- (5) Rekonsiliasi dan/atau konfirmasi data nilai utang jangka panjang yang dilakukan penjabaran ke dalam nilai rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan antara UAKPA BUN dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat.
- (6) Nilai utang jangka panjang yang dilakukan penjabaran ke dalam nilai rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disajikan sebagai utang jangka panjang di Neraca dalam pos kewajiban jangka panjang.

Pasal 8

- (1) Dalam hal nilai utang jangka panjang dari sumber pinjaman menggunakan mata uang asing yang penarikannya melalui tata cara pembayaran langsung, pembiayaan pendahuluan, dan *Letter of Credit*, dilakukan penjabaran ke dalam nilai rupiah menggunakan nilai ekuivalen rupiah pada tanggal valuta (*value date*) sebagaimana tercantum dalam NoD.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (2) Penjabaran ke dalam nilai rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan nilai ekuivalen rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal valuta (*value date*) sebagaimana tercantum dalam NoD apabila nilai ekuivalen rupiah pada tanggal valuta (*value date*) tidak tersedia informasinya.
- (3) Nilai utang jangka panjang yang dilakukan penjabaran ke dalam nilai rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disajikan sebagai utang jangka panjang di Neraca dalam pos kewajiban jangka panjang.

Pasal 9

- (1) Utang jangka panjang dari sumber penerbitan SBN Jangka Panjang diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan hasil ketentuan penerbitan SBN.
- (2) Nilai utang jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan sebagai utang jangka panjang di Neraca dalam pos kewajiban jangka panjang.
- (3) Dalam hal nilai utang jangka panjang dari sumber penerbitan SBN Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk mata uang asing, dilakukan penjabaran ke dalam nilai rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada Tanggal Setelmen sesuai hasil ketentuan penerbitan SBN.
- (4) Nilai utang jangka panjang yang dilakukan penjabaran ke dalam nilai rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disajikan sebagai utang jangka panjang di Neraca dalam pos kewajiban jangka panjang.

Pasal 10

- (1) Pada setiap periode pelaporan semesteran dan tahunan, saldo (*outstanding*) utang jangka panjang yang menggunakan mata uang asing yang telah dilakukan penjabaran ke dalam nilai rupiah, dilakukan penyesuaian dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal Neraca pelaporan semesteran dan tahunan.
- (2) Penyesuaian atas nilai utang jangka panjang yang dilakukan penjabaran ke dalam nilai rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menghasilkan nilai perhitungan selisih kurs belum terealisasi yang dicatat sebagai pendapatan selisih kurs belum terealisasi dan mempengaruhi penurunan nilai saldo utang dalam penjabaran rupiah atau beban selisih kurs belum terealisasi yang mempengaruhi penambahan nilai saldo utang dalam penjabaran rupiah.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (3) Nilai pendapatan selisih kurs belum terealisasi atau beban selisih kurs belum terealisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan di LO dalam pos kegiatan nonoperasional lainnya.

Bagian Ketiga
Akuntansi Utang Jangka Pendek

Pasal 11

Utang jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri dari:

- a. Bagian lancar utang jangka panjang;
- b. SBN Jangka Pendek; dan
- c. Utang Bunga.

Pasal 12

- (1) Bagian lancar utang jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a diakui pada saat reklasifikasi pada periode laporan keuangan semesteran dan tahunan untuk:
 - a. Utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Neraca semesteran dan tahunan, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali; dan/atau
 - b. Utang jangka panjang yang persyaratan tertentu telah dilanggar atau telah berubah yang mengakibatkan adanya permintaan kewajiban jangka pendek (*payable on demand*).
- (2) Bagian lancar utang jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diukur sebesar nilai nominal reklasifikasi utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Neraca semesteran dan tahunan berdasarkan hasil analisis umur utang.
- (3) Bagian lancar utang jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diukur sebesar nilai nominal reklasifikasi permintaan kewajiban jangka pendek (*payable on demand*) berdasarkan penetapan oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
- (4) Nilai bagian lancar utang jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disajikan sebagai bagian lancar utang jangka panjang di Neraca dalam pos kewajiban jangka pendek.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (5) Nilai bagian lancar utang jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan penyesuaian nilai melalui jurnal balik pada awal periode pelaporan berikutnya.
- (6) Dalam hal nilai bagian lancar utang jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menggunakan mata uang asing, dilakukan penjabaran ke dalam nilai rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal Neraca pelaporan semesteran dan tahunan.

Pasal 13

- (1) SBN Jangka Pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b diakui pada saat Tanggal Setelmen penerbitan SBN Jangka Pendek.
- (2) SBN Jangka Pendek sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf b diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan hasil ketetapan penerbitan SBN.
- (3) Nilai SBN Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan sebagai utang surat berharga negara di Neraca dalam pos kewajiban jangka pendek.
- (4) Dalam hal nilai SBN Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk mata uang asing, dilakukan penjabaran ke dalam nilai rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada Tanggal Setelmen sesuai hasil ketetapan penerbitan SBN.
- (5) Pada setiap periode pelaporan semesteran dan tahunan, saldo (*outstanding*) SBN Jangka Pendek yang menggunakan mata uang asing yang telah dilakukan penjabaran ke dalam nilai rupiah, dilakukan penyesuaian dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal Neraca pelaporan semesteran dan tahunan.
- (6) Penyesuaian atas nilai SBN Jangka Pendek yang dilakukan penjabaran ke dalam nilai rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menghasilkan nilai perhitungan selisih kurs belum terealisasi yang dicatat sebagai pendapatan selisih kurs belum terealisasi dan mempengaruhi penurunan nilai saldo utang dalam penjabaran rupiah atau beban selisih kurs belum terealisasi yang mempengaruhi penambahan nilai saldo utang dalam penjabaran rupiah.
- (7) Nilai pendapatan atau beban selisih kurs belum terealisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disajikan di LO dalam pos kegiatan nonoperasional lainnya.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 14

- (1) Utang Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c diakui pada saat tanggal Neraca semesteran dan tahunan untuk bunga berjalan yang belum jatuh tempo pembayaran.
- (2) Utang Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan perhitungan kewajiban atas bunga berjalan yang belum jatuh tempo pembayaran pada tanggal Neraca semesteran dan tahunan.
- (3) Nilai Utang Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan sebagai Utang Bunga di Neraca dalam pos kewajiban jangka pendek.
- (4) Nilai Utang Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan penyesuaian nilai melalui jurnal balik pada awal periode pelaporan berikutnya.
- (5) Dalam hal nilai Utang Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menggunakan mata uang asing, dilakukan penjabaran ke dalam nilai rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal Neraca pelaporan semesteran dan tahunan.

Bagian Keempat
Akuntansi Realisasi Pembiayaan Utang

Pasal 15

- (1) Realisasi pembiayaan utang berupa penerimaan pembiayaan atas utang jangka panjang dari sumber pinjaman yang ditarik melalui tata cara transfer ke rekening kas umum negara dan tata cara rekening khusus, diakui pada saat kas masuk ke rekening kas umum negara untuk tata cara transfer ke rekening kas umum negara dan kas masuk ke rekening khusus untuk tata cara rekening khusus.
- (2) Realisasi pembiayaan utang berupa penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur sebesar nilai hasil rekonsiliasi dan/atau konfirmasi data advis debit kredit atau rekening koran Bank Indonesia dengan nilai yang tercantum NoD yang dilakukan antara UAKPA BUN dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (3) Nilai realisasi pembiayaan utang berupa penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan sebagai penerimaan pembiayaan di LRA dalam pos penerimaan pembiayaan.
- (4) Dalam hal nilai realisasi pembiayaan utang berupa penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan mata uang asing, dilakukan penjabaran ke dalam nilai rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada saat kas masuk ke rekening kas umum negara untuk tata cara transfer ke rekening kas umum negara dan kas masuk ke rekening khusus untuk tata cara rekening khusus.
- (5) Nilai realisasi pembiayaan utang berupa penerimaan pembiayaan yang dilakukan penjabaran ke dalam nilai rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disajikan di LRA berdasarkan hasil rekonsiliasi dan/atau konfirmasi data advis debit kredit atau rekening koran Bank Indonesia dan NoD yang dilakukan antara UAKPA BUN dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat.

Pasal 16

- (1) Realisasi pembiayaan utang berupa penerimaan pembiayaan atas utang jangka panjang dari sumber pinjaman yang ditarik melalui tata cara pembayaran langsung, pembiayaan pendahuluan dan *Letter of Credit*, diakui pada tanggal valuta (*value date*) sebagaimana tercantum dalam NoD dan tertera dalam SP3 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Pinjaman dan Hibah.
- (2) Realisasi pembiayaan utang berupa penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan SP3.
- (3) Nilai realisasi pembiayaan utang berupa penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan sebagai penerimaan pembiayaan di LRA dalam pos penerimaan pembiayaan.

Pasal 17

- (1) Realisasi pembiayaan utang berupa penerimaan pembiayaan atas utang jangka panjang dari sumber penerbitan SBN Jangka Panjang dan SBN Jangka Pendek diakui pada saat Tanggal Setelmen penerbitan SBN.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (2) Realisasi pembiayaan utang berupa penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan hasil ketetapan penerbitan SBN.
- (3) Nilai realisasi pembiayaan utang berupa penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan sebagai penerimaan pembiayaan di LRA dalam pos penerimaan pembiayaan.
- (4) Dalam hal nilai realisasi pembiayaan utang berupa penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan mata uang asing, dilakukan penjabaran ke dalam nilai rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal kas masuk ke rekening kas negara.

Pasal 18

- (1) Realisasi pembiayaan utang berupa pengeluaran pembiayaan untuk keperluan pelunasan cicilan pokok atau keseluruhan pokok utang jangka panjang secara tunai diakui pada saat kas telah dikeluarkan dari rekening kas negara.
- (2) Realisasi pembiayaan utang berupa pengeluaran pembiayaan untuk keperluan pelunasan cicilan pokok atau keseluruhan pokok utang jangka panjang secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana yang diterbitkan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Pinjaman dan Hibah.
- (3) Nilai realisasi pembiayaan utang berupa pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan mengurangi nilai saldo utang jangka panjang di Neraca, dan sebagai pengeluaran pembiayaan di LRA dalam pos pengeluaran pembiayaan.

Pasal 19

- (1) Realisasi pembiayaan utang berupa pengeluaran pembiayaan untuk keperluan pembelian kembali dan/atau pelunasan SBN Jangka Panjang dan/atau SBN Jangka Pendek jatuh tempo diakui pada saat kas telah dikeluarkan dari rekening kas negara.
- (2) Realisasi pembiayaan utang berupa pengeluaran pembiayaan untuk keperluan pembelian kembali dan/atau pelunasan SBN Jangka Panjang dan/atau SBN Jangka Pendek jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana yang diterbitkan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Pinjaman dan Hibah.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- (3) Nilai realisasi pembiayaan utang berupa pengeluaran pembiayaan untuk keperluan pembelian kembali dan/atau pelunasan SBN Jangka Panjang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan mengurangi nilai saldo SBN Jangka Panjang di Neraca dalam pos kewajiban jangka panjang, dan sebagai pengeluaran pembiayaan di LRA dalam pos pengeluaran pembiayaan.
- (4) Nilai realisasi pembiayaan utang berupa pengeluaran pembiayaan untuk keperluan pembelian kembali dan/atau pelunasan SBN Jangka Pendek jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan mengurangi nilai saldo SBN Jangka Pendek di Neraca dalam pos kewajiban jangka pendek, dan sebagai pengeluaran pembiayaan di LRA dalam pos pengeluaran pembiayaan.
- (5) Pada akhir tahun, dalam hal berdasarkan hasil rekonsiliasi data rekening koran bank dana kelolaan SBN antara UAKPA BUN dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat terdapat saldo kas pada rekening pengelolaan SBN atas transaksi realisasi pembiayaan utang berupa pengeluaran pembiayaan untuk keperluan pembelian kembali dan/atau pelunasan SBN jatuh tempo, baik jangka panjang maupun jangka pendek, nilai nominal yang tercatat disajikan:
 - a. oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara selaku kuasa Bendahara Umum Negara Pusat sebagai dana yang dibatasi penggunaannya dalam pos aset lainnya dan ekuitas di Neraca; dan
 - b. oleh UAKPA BUN sebagai dana yang dibatasi penggunaannya dalam pos aset lainnya dan pembiayaan yang ditangguhkan dalam pos kewajiban jangka pendek di Neraca.
- (6) Dalam hal realisasi pembiayaan utang berupa pengeluaran pembiayaan untuk keperluan pembelian kembali dan/atau pelunasan SBN Jangka Panjang dan/atau SBN Jangka Pendek jatuh tempo terdapat perbedaan nilai antara nilai kas yang dikeluarkan dengan nilai nominal kupon SBN, selisih dimaksud disajikan:
 - a. sebagai pendapatan atas *gain on bond redemption* di LO dalam pos kegiatan nonoperasional lainnya jika nilai pembelian kembali dan/atau pelunasan jangka panjang dan/atau jangka pendek SBN jatuh tempo lebih kecil dari nilai nominal kupon SBN; dan/atau



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- b. sebagai beban atas *loss on bond redemption* di LO dalam pos kegiatan nonoperasional lainnya jika nilai pembelian kembali dan/atau pelunasan jangka panjang dan/atau jangka pendek SBN jatuh tempo lebih besar dari nilai nominal kupon SBN.

Bagian Kelima

Akuntansi Beban dan Belanja Bunga serta Beban Utang Lainnya

Pasal 20

- (1) Beban bunga atas utang jangka panjang dan beban bunga atas SBN Jangka Pendek diakui pada saat:
 - a. tanggal jatuh tempo untuk pembayaran bunga; atau
 - b. tanggal Neraca semesteran dan tahunan atas bunga berjalan yang belum jatuh tempo pembayaran.
- (2) Beban bunga atas utang jangka panjang dan SBN Jangka Pendek yang diakui pada tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan resume tagihan.
- (3) Beban bunga atas utang jangka panjang dan SBN Jangka Pendek yang diakui pada tanggal Neraca semesteran dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan perhitungan kewajiban atas bunga berjalan yang belum jatuh tempo pembayaran pada tanggal Neraca semesteran dan tahunan.
- (4) Nilai beban bunga atas utang jangka panjang dan SBN Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disajikan sebagai beban bunga di LO dalam pos kegiatan operasional.
- (5) Nilai beban bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan penyesuaian nilai melalui jurnal balik pada awal periode pelaporan berikutnya.

Pasal 21

- (1) Beban utang lainnya diakui pada saat timbulnya beban berdasarkan resume tagihan.
- (2) Beban utang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan resume tagihan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- (3) Nilai beban utang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan sebagai beban bunga di LO dalam pos kegiatan operasional.

Pasal 22

- (1) Realisasi belanja bunga dan/atau realisasi beban utang lainnya diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas yang membebani rekening kas negara.
- (2) Realisasi belanja bunga dan/atau realisasi beban utang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Pinjaman dan Hibah.
- (3) Nilai realisasi belanja untuk keperluan pembayaran bunga dan/atau beban utang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan sebagai belanja pembayaran bunga di LRA dalam pos belanja negara.

Pasal 23

- (1) Dalam hal terdapat biaya transfer bank yang terjadi dalam realisasi penerimaan pembiayaan atas penarikan pinjaman dan dibebankan oleh pemberi pinjaman kepada pemerintah, biaya transfer bank dilakukan proses pengesahan beban dan belanja oleh Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara.
- (2) Beban pengesahan atas biaya transfer bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan resume tagihan pengesahan yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara.
- (3) Nilai beban pengesahan atas biaya transfer bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan sebagai beban bunga di LO dalam pos kegiatan operasional, dan membentuk pencatatan kapitalisasi utang jangka panjang di Neraca dalam pos kewajiban jangka panjang.
- (4) Belanja pengesahan atas biaya transfer bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Pinjaman dan Hibah.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- (5) Nilai belanja pengesahan atas biaya transfer bank sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disajikan sebagai belanja pembayaran bunga di LRA dalam pos belanja negara, serta membentuk pencatatan penerimaan pembiayaan di LRA dalam pos penerimaan pembiayaan.
- (6) Dalam hal biaya transfer bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan mata uang asing, dilakukan penjabaran ke dalam nilai rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada saat kas masuk ke rekening kas umum negara dan/atau kas masuk ke rekening khusus.

Bagian Keenam
Akuntansi Bunga Diterima di Muka

Pasal 24

- (1) Bunga diterima di muka diakui pada saat dana telah diterima di rekening kas negara.
- (2) Bunga diterima di muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bunga yang terjadi karena adanya penyerahan bunga yang dibayarkan di muka oleh investor dalam rangka penerbitan SBN.
- (3) Bunga diterima di muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan hasil ketetapan penerbitan SBN.
- (4) Nilai bunga diterima di muka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disajikan sebagai penerimaan pembiayaan di LRA dalam pos penerimaan pembiayaan dan menambah nilai Utang Bunga di Neraca dalam pos kewajiban jangka pendek.
- (5) Dalam hal nilai bunga diterima di muka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan mata uang asing, dilakukan penjabaran ke dalam nilai rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada Tanggal Setelmen sesuai hasil ketetapan penerbitan SBN.
- (6) Pada setiap periode pelaporan semesteran dan tahunan, saldo (*outstanding*) bunga diterima di muka yang telah dilakukan penjabaran ke dalam nilai rupiah, dilakukan penyesuaian dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal Neraca pelaporan semesteran dan tahunan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- (7) Penyesuaian atas nilai bunga diterima di muka yang dilakukan penjabaran ke dalam nilai rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menghasilkan nilai perhitungan selisih kurs belum terealisasi yang dicatat sebagai pendapatan selisih kurs belum terealisasi dan mempengaruhi penurunan nilai saldo utang dalam penjabaran rupiah atau beban selisih kurs belum terealisasi yang mempengaruhi penambahan nilai saldo utang dalam penjabaran rupiah.
- (8) Nilai pendapatan atau beban selisih kurs belum terealisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disajikan di LO dalam pos kegiatan nonoperasional lainnya.

Pasal 25

- (1) Pengembalian atas bunga diterima di muka diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas yang membebani rekening kas negara.
- (2) Pengembalian atas bunga diterima di muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Pinjaman dan Hibah.
- (3) Nilai pengembalian atas bunga diterima di muka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan sebagai pengeluaran pembiayaan di LRA dalam pos pengeluaran pembiayaan, dan mengurangi nilai Utang Bunga di Neraca dalam pos kewajiban jangka pendek.

Bagian Ketujuh

Akuntansi Diskonto, Premium, dan Amortisasi atas Penerbitan SBN

Pasal 26

- (1) Diskonto atas penerbitan SBN Jangka Panjang dan/atau SBN Jangka Pendek diakui pada saat Tanggal Setelmen penerbitan SBN.
- (2) Diskonto atas penerbitan SBN Jangka Panjang dan/atau SBN Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur sebesar nilai nominal hasil perhitungan selisih kurang antara nilai nominal SBN dan nilai nominal penerimaan kas sesuai dengan hasil ketetapan penerbitan SBN.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- (3) Nilai diskonto atas penerbitan SBN Jangka Panjang dan/atau SBN Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan:
 - a. sebagai penambah nilai penerimaan pembiayaan di LRA dalam pos penerimaan pembiayaan; dan
 - b. sebagai penambah nilai diskonto SBN di Neraca dalam pos kewajiban jangka pendek.
- (4) Nilai diskonto SBN di Neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan kontra akun atas utang penerbitan SBN.
- (5) Nilai diskonto SBN di Neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan penyesuaian penurunan nilai melalui amortisasi menggunakan metode garis lurus selama umur utang dan dilakukan secara periodik dalam rangka pelaporan semesteran dan tahunan.
- (6) Nilai amortisasi diskonto SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menambah nilai beban bunga di LO dalam pos kegiatan operasional, dan mengurangi nilai diskonto SBN di Neraca dalam pos kewajiban jangka pendek.

Pasal 27

- (1) Premium atas penerbitan SBN Jangka Panjang dan/atau SBN Jangka Pendek diakui pada saat Tanggal Setelmen penerbitan SBN.
- (2) Premium atas penerbitan SBN Jangka Panjang dan/atau SBN Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur sebesar nilai nominal hasil perhitungan selisih lebih antara nilai nominal SBN dengan nilai nominal penerimaan kas sesuai dengan hasil ketetapan penerbitan SBN.
- (3) Nilai premium atas penerbitan SBN Jangka Panjang dan/atau SBN Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan:
 - a. sebagai penambah nilai pendapatan premium SBN di LRA dalam pos pendapatan; dan
 - b. sebagai penambah nilai premium SBN di Neraca dalam pos kewajiban jangka pendek.
- (4) Nilai premium SBN di Neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan penyesuaian penurunan nilai melalui amortisasi menggunakan metode garis lurus selama umur utang dan dilakukan secara periodik dalam rangka pelaporan semesteran dan tahunan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- (5) Nilai amortisasi premium SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengurangi nilai beban bunga di LO dalam pos kegiatan operasional, dan mengurangi nilai premium SBN di Neraca dalam pos kewajiban jangka pendek.

Bagian Kedelapan
Akuntansi Lindung Nilai

Pasal 28

- (1) Biaya lindung nilai atas pengelolaan utang pemerintah diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas yang membebani rekening kas negara.
- (2) Biaya lindung nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Pinjaman dan Hibah.
- (3) Nilai biaya lindung nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan sebagai belanja pembayaran bunga di LRA dalam pos belanja negara, dan sebagai beban bunga di LO dalam pos kegiatan operasional.

Bagian Kesembilan
Pengungkapan di Catatan atas Laporan Keuangan

Pasal 29

- CaLK untuk pos Utang Pemerintah mengungkapkan informasi antara lain:
- a. Jumlah saldo utang jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
 - b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah yang diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah beserta jatuh temponya;
 - c. Bunga sekuritas yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
 - d. Perjanjian restrukturisasi utang yang meliputi:
 - 1) Pengurangan pinjaman;
 - 2) Modifikasi persyaratan utang;
 - 3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - 4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- 5) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
- 6) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan..

Bagian Kesepuluh
Penyusunan dan Pelaporan Keuangan

Pasal 30

- (1) UAKPA BUN menyusun laporan keuangan tingkat UAKPA BUN berdasarkan pemrosesan data transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 29.
- (2) Penyusunan laporan keuangan tingkat UAKPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah kegiatan rekonsiliasi dan konfirmasi dengan Kuasa Bendahara Umum Negara dalam rangka pengeluaran dan penerimaan kas negara yang tersaji di LRA apabila dalam penyusunan laporan keuangan tingkat UAKPA BUN tidak menggunakan sistem yang sama dengan Kuasa Bendahara Umum Negara.
- (3) Kegiatan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan lingkup bendahara umum negara dan kementerian negara/lembaga.
- (4) Laporan keuangan tingkat UAKPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. LRA;
 - b. LO;
 - c. LPE;
 - d. Neraca; dan
 - e. CaLK.
- (5) Laporan keuangan tingkat UAKPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan UAKPA BUN kepada UAPBUN setiap semesteran dan tahunan.
- (6) Penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan jadwal penyampaian laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penyusunan laporan keuangan konsolidasian Bendahara Umum Negara.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

BAB V
AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PADA UAPBUN

Pasal 31

- (1) UAPBUN melakukan proses penggabungan laporan keuangan tingkat UAKPA BUN.
- (2) UAPBUN menyusun laporan keuangan tingkat UAPBUN berdasarkan hasil penggabungan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kegiatan rekonsiliasi dan konfirmasi untuk penyusunan laporan keuangan tingkat UAPBUN dilakukan dengan Kuasa Bendahara Umum Negara dalam rangka pengeluaran dan penerimaan kas negara yang tersaji di LRA apabila dalam penyusunan laporan keuangan tingkat UAPBUN tidak menggunakan sistem yang sama dengan Kuasa Bendahara Umum Negara.
- (4) Kegiatan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan lingkup bendahara umum negara dan kementerian negara/lembaga.
- (5) Laporan keuangan tingkat UAPBUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
 - a. LRA;
 - b. LO;
 - c. LPE;
 - d. Neraca; dan
 - e. CaLK.
- (6) UAPBUN menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku UABUN setiap semesteran dan tahunan.
- (7) Penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan jadwal penyampaian laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penyusunan laporan keuangan konsolidasian Bendahara Umum Negara.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

BAB VI
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 32

- (1) Setiap unit akuntansi dan pelaporan keuangan pada SAUP membuat Pernyataan Tanggung Jawab atas laporan keuangan dan dilampirkan pada laporan keuangan semesteran dan Tahunan.
- (2) Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
 - a. Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selaku UAKPA BUN;
 - b. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selaku UAPBUN.
- (3) Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (4) Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan paragraf penjelasan atas suatu kejadian yang belum termuat dalam laporan keuangan.
- (5) Bentuk dan isi pernyataan tanggung jawab dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Modul SAUP.

BAB VII
MODUL SAUP

Pasal 33

SAUP dilaksanakan sesuai dengan Modul SAUP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VIII
PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Pasal 34

- (1) Dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, dilakukan reviu atas laporan keuangan tingkat UAKPA BUN dan UAPBUN.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- (2) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengawasan atas pelaksanaan anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.
- (3) Hasil reviu atas laporan keuangan tingkat UAPBUN dituangkan ke dalam Pernyataan Telah Direviu.
- (4) Pernyataan Telah Direviu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampirkan pada laporan keuangan tingkat UAPBUN semesteran dan tahunan.
- (5) Reviu atas laporan keuangan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai reviu atas laporan keuangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

SAUP yang diatur dalam Peraturan Menteri ini dapat digunakan oleh unit akuntansi dan pelaporan untuk menghasilkan laporan manajerial yang berhubungan dengan informasi statistik utang pemerintah yang dapat digunakan dalam rangka mendukung penyusunan laporan statistik keuangan pemerintah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

SAUP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini mulai dilaksanakan dalam rangka penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Utang Pemerintah tahun 2015.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

Pasal 38

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 28 September 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1438

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan kepada pemerintah untuk terus mengupayakan peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, perlu diselenggarakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP).

SAPP yang ditetapkan memiliki dua subsistem yang terdiri dari Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SABUN) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). Pelaksanaan SABUN menjadi tugas dan fungsi Kementerian Keuangan selaku pengelola fiskal, sedangkan SAI diselenggarakan dan dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga.

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah (SAUP) merupakan subsistem dari SABUN yang melaksanakan proses pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan utang pemerintah. Sebagai subsistem dari SABUN, SAUP mempunyai karakteristik basis akuntansi akrual dengan menggunakan sistem pembukuan berpasangan. Dalam siklus akuntansinya, SAUP juga menggunakan bagan akun standar dan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan atas kejadian transaksi keuangannya.

Dalam rangka pelaksanaan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Utang Pemerintah (BA BUN 999.01), Menteri Keuangan menetapkan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko sebagai Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (PPA BUN) Pengelolaan Utang Pemerintah. Salah satu tugas PPA BUN Pengelolaan Utang Pemerintah adalah menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran BA BUN yang dikelolanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, untuk dapat menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran BA BUN dimaksud perlu dibentuk unit akuntansi untuk melaksanakan SAUP sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Selanjutnya, untuk mengakomodasi hal-hal tersebut di atas, perlu disusun modul SAUP. Modul SAUP ini dijadikan pedoman bagi pihak yang diberikan amanat untuk menyusun pertanggungjawaban BA BUN Pengelolaan Utang Pemerintah. Penyusunan modul ini didasarkan pada Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban BA BUN Pengelolaan Utang Pemerintah.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

B. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup modul SAUP mencakup Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BA BUN Utang Pemerintah, dan Unit Akuntansi dan Pelaporan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam kerangka SABUN.

C. MAKSUD

Modul ini dimaksudkan sebagai petunjuk untuk memahami dan mengimplementasikan proses Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BA BUN Pengelolaan Utang Pemerintah berbasis akrual secara tepat waktu, transparan, dan akurat sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

D. TUJUAN

Tujuan modul SAUP adalah:

1. memberikan panduan mengenai perlakuan akuntansi Utang Pemerintah berbasis akrual yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan yang secara umum meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan utang pemerintah; dan
2. memberikan panduan dan arahan mengenai penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan BA BUN Pengelolaan Utang Pemerintah secara berjenjang dalam kerangka sistem akuntansi dan pelaporan keuangan utang pemerintah dan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.

E. SISTEMATIKA

Modul SAUP disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I meliputi Latar Belakang, Ruang Lingkup, Maksud, Tujuan, dan Sistematika.

BAB II SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN UTANG PEMERINTAH

Bab II meliputi pembentukan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, proses bisnis pada UAKPA BUN Pengelolaan Utang Pemerintah, proses bisnis pada UAPBUN Utang Pemerintah, dokumen sumber yang digunakan dalam transaksi pelaksanaan BA BUN Utang Pemerintah, analisis laporan keuangan, penyampaian data, dan penyampaian laporan keuangan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB III AKUNTANSI UTANG PEMERINTAH

Bab III meliputi definisi Utang Pemerintah, basis akuntansi, pengakuan, pengukuran, dan penyajian mengenai utang jangka panjang, utang jangka pendek, realisasi pembiayaan utang, beban dan belanja bunga serta beban utang lainnya dari kegiatan pengelolaan Utang Pemerintah, bunga diterima di muka, diskonto, premium dan amortisasi atas penerbitan SBN, lindung nilai, serta pengungkapan utang di Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB IV JURNAL STANDAR TRANSAKSI UTANG PEMERINTAH

Bab IV meliputi jurnal saldo awal migrasi, jurnal anggaran, jurnal realisasi utang jangka panjang dan realisasi pembiayaan utang jangka panjang, jurnal pelunasan dan pembayaran cicilan utang jangka panjang, pembelian kembali dan pembayaran SBN jatuh tempo, dan realisasi pengeluaran pembiayaan utang pemerintah, jurnal utang bunga, beban dan belanja bunga utang, jurnal biaya lainnya terkait perjanjian dan transaksi utang jangka panjang, jurnal beban transfer bank dalam realisasi penerimaan pembiayaan atas utang jangka panjang melalui pengesahan beban dan belanja, jurnal bunga diterima di muka dan pelunasan bunga diterima di muka, jurnal untuk identifikasi nilai amortisasi atas penerbitan SBN secara diskonto dan/atau secara premium, jurnal penyesuaian untuk identifikasi nilai selisih kurs belum terealisasi atas transaksi utang pemerintah yang menggunakan mata uang asing, dan jurnal penutup.

BAB V LAPORAN KEUANGAN UTANG PEMERINTAH

Bab V meliputi Laporan Keuangan Utang Pemerintah bertujuan umum, komponen Laporan Keuangan, Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan atas Laporan Keuangan, dan laporan pendukung - Laporan Posisi Utang.

BAB VI ILUSTRASI TRANSAKSI

Bab VI meliputi ilustrasi transaksi penerbitan SBN Diskonto dan amortisasinya, penerbitan SBN Premium dan amortisasinya, penerbitan SBN pada nilai nominal dengan bunga diterima di muka dan pelunasan bunga diterima di muka, pelunasan dan/atau pembelian kembali SBN dengan nilai lebih kecil dari nilai nominal SBN, pelunasan dan/atau pembelian kembali SBN dengan nilai lebih besar dari nilai nominal SBN, pencatatan selisih kurs yang belum terealisasi (*unrealized*) pada akhir periode pelaporan, serta pencatatan beban transfer bank (*bank charges*) yang terjadi dalam realisasi penerimaan pembiayaan atas penarikan pinjaman yang dibebankan kepada pemerintah.

BAB VII PENUTUP



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 4 -

BAB II

SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN UTANG PEMERINTAH

A. PEMBENTUKAN UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Dalam pelaksanaan APBN terutama pelaksanaan transaksi Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) Utang Pemerintah, Kementerian Keuangan selaku pengguna anggaran BA BUN Utang Pemerintah, menyelenggarakan akuntansi pemerintahan atas transaksi keuangan yang meliputi seluruh transaksi yang berhubungan dengan pengelolaan utang pemerintah. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan proses bisnis akuntansi dan pelaporan dalam suatu bentuk sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Utang Pemerintah.

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah (SAUP) merupakan subsistem dari Sistem Bendahara Umum Negara (SABUN). SAUP dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko beserta unit akuntansi dan unit pelaporan yang melakukan pengelolaan BA BUN Utang Pemerintah. Unit akuntansi dan unit pelaporan dibentuk dalam rangka menyusun Laporan Keuangan BA BUN Utang Pemerintah, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Unit akuntansi dan pelaporan dalam SAUP terdiri dari:

1. Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara (UAPBUN) Pengelolaan Utang Pemerintah pada tingkat Eselon I Kementerian Keuangan bertindak sebagai unit pelaporan keuangan yang melakukan penggabungan laporan keuangan seluruh Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (UAKPA BUN) Utang Pemerintah. Penanggung jawab UAPBUN Utang Pemerintah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
2. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (UAKPA BUN) Utang Pemerintah pada tingkat satuan kerja bertindak sebagai unit akuntansi keuangan yang melakukan kegiatan akuntansi beserta pelaporan keuangannya terkait transaksi pelaksanaan BA BUN Utang Pemerintah. Penanggung jawab UAKPA BUN Utang Pemerintah dilaksanakan oleh Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

B. PROSES BISNIS PADA UAKPA BUN UTANG PEMERINTAH

Secara umum, pada periode berjalan petugas pada UAKPA BUN Utang Pemerintah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas pokoknya antara lain:

1. melakukan verifikasi dokumen sumber;
2. melakukan perekaman dokumen sumber;
3. melakukan verifikasi atas perekaman, penambahan, dan hapus data transaksi berdasarkan dokumen sumber;
4. melakukan posting atas transaksi yang berhubungan dengan Buku Besar Akrual dan Buku Besar Kas;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

5. melakukan cetak laporan dan penyiapan data untuk kegiatan rekonsiliasi data dalam hal pencatatan transaksi Utang Pemerintah menggunakan sistem yang belum terintegrasi;
6. dalam hal UAKPA BUN menggunakan sistem pencatatan yang telah terintegrasi, kegiatan rekonsiliasi diganti menjadi kegiatan konfirmasi data sesuai dengan proses bisnis sistem terintegrasi;
7. menyusun laporan keuangan dan lampiran-lampiran pendukung, terutama Daftar Utang Pemerintah; dan
8. menyampaikan data dan laporan keuangan kepada UAPBUN Utang Pemerintah.

C. PROSES BISNIS PADA UAPBUN UTANG PEMERINTAH

Petugas pada UAPBUN Utang Pemerintah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas pokoknya antara lain:

1. menerima data dan Laporan Keuangan dari UAKPA BUN Utang Pemerintah;
2. melakukan verifikasi dan analisis data dan Laporan Keuangan UAKPA BUN Utang Pemerintah;
3. melakukan penggabungan data dan Laporan Keuangan UAKPA BUN Utang Pemerintah;
4. melakukan pencetakan laporan dan penyiapan data untuk kegiatan rekonsiliasi data dalam hal pencatatan transaksi Utang Pemerintah menggunakan sistem yang belum terintegrasi;
5. dalam hal UAPBUN menggunakan sistem pencatatan yang telah terintegrasi, kegiatan rekonsiliasi diganti menjadi kegiatan konfirmasi data sesuai dengan proses bisnis sistem terintegrasi;
6. menyusun laporan keuangan tingkat UAPBUN; dan
7. menyampaikan data dan laporan keuangan kepada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Unit Akuntansi Bendahara Umum Negara (UABUN).

D. DOKUMEN SUMBER

Dokumen sumber yang terkait dengan kegiatan transaksi Utang Pemerintah adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Transaksi	Dokumen Sumber
1	Alokasi Anggaran	a. DIPA Pengelolaan Utang Pemerintah b. Revisi DIPA Pengelolaan Utang Pemerintah c. Estimasi penerimaan
2	Pencatatan Utang/Realisasi Pembiayaan	a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) b. Surat Perintah Membayar (SPM) c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) d. Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan (SP3) e. Surat Permintaan Penerbitan Aplikasi Penarikan Dana (SPP APD) f. <i>Notice of Disbursement</i> (NoD) g. Keputusan lelang SBN h. Surat permintaan pemindahbukuan penerimaan penerbitan SBN



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

No.	Jenis Transaksi	Dokumen Sumber
		i. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)/ dokumen lain yang dipersamakan sebagai setoran ke rekening kas Negara j. Memo penyesuaian
3	Dokumen Pendukung Lainnya	a. UU APBN b. Peraturan Presiden Rincian APBN c. Perjanjian Pinjaman d. Naskah Perubahan Perjanjian e. Nota Debet/Nota Kredit f. Nota Transfer/Nota Pembebanan g. Nota Debet Kredit Bank Indonesia mengenai pembebanan Rekening Dana pemerintah karena pembukaan L/C (<i>Nota Pembukaan L/C</i>) h. Aplikasi Penarikan Dana (APD) - <i>Withdrawal Application</i> (WA) i. Surat Pembukaan Pinjaman Luar Negeri (SP2LN) j. Surat Perintah Pembukuan Penarikan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (SP4HL) k. Rekening Koran Bank Indonesia l. Surat Konfirmasi m. Berita Acara Rekonsiliasi

E. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN

Analisis laporan keuangan dalam hal ini merupakan kegiatan menelaah hubungan antar unsur-unsur beserta pos-posnya dalam laporan keuangan untuk memperoleh pemahaman dalam memenuhi penyajian dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Analisis laporan keuangan dimaksud tidak diarahkan secara spesifik dalam pengambilan keputusan terkait kemampuan unit akuntansi dan pelaporan dalam rangka solvabilitas maupun likuiditas.

Analisis laporan keuangan ini dilakukan dalam rangka memastikan bahwa kelengkapan laporan keuangan (termasuk lampiran) telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan, memastikan konsistensi penyajian angka yang dicantumkan antara data yang disajikan dalam format cetakan (*hardcopy*), *softcopy*, dan CaLK, dan memastikan pengungkapan pada CaLK informatif dan relevan.

Kegiatan analisis laporan keuangan dapat berupa pemeriksaan terhadap:

1. Kelengkapan Laporan Keuangan

- a. memastikan seluruh unsur laporan keuangan antara lain LRA, LO, LPE, Neraca dan CaLK sudah dibuat/dicetak;
- b. memastikan informasi/data/dokumen pendukung yang relevan sudah dilampirkan;
- c. membandingkan kelengkapan laporan keuangan yang telah dibuat/dicetak/dilampirkan dengan ketentuan mengenai pedoman penyusunan laporan keuangan pemerintah; dan
- d. memastikan tidak ada kelengkapan laporan keuangan yang tertinggal atau lebih kirim (mengirimkan lampiran yang tidak perlu/tidak relevan).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

2. Validitas Data

- a. memastikan angka/data/informasi yang disajikan dalam cetakan (*hardcopy*), *softcopy*, dan CaLK secara konsisten sama; dan
- b. jika terdapat perbaikan/revisi laporan keuangan, maka perbaikan/revisi tersebut harus tetap menjaga validitas datanya.

3. Akurasi Angka yang Disajikan

- a. memastikan angka/data/informasi yang disajikan dalam cetakan (*hardcopy*), *softcopy*, dan CaLK akurat;
- b. memastikan angka pada LRA sudah sesuai dengan BAR; dan
- c. memastikan transaksi penyesuaian akuntansi akrual sebagaimana kebijakan akuntansi Utang Pemerintah sudah disajikan dengan tepat dan akurat. Angka yang disajikan pada Neraca Percobaan dan CaLK sesuai dengan angka yang tertera di lampirannya.

4. Ketepatan Penggunaan Akun dan Kecocokan Pasangan Akun

- a. memastikan persamaan akuntansi dasar terpenuhi, yaitu: $Aset = Kewajiban + Ekuitas$; dan
- b. memastikan akun-akun terkait dengan transaksi Utang Pemerintah telah tepat digunakan dan sesuai dengan jurnal standar.

5. Pengungkapan Angka pada Unsur-unsur/Pos-Pos Laporan Keuangan pada CaLK

- a. memastikan setiap akun dalam laporan *face* antara lain LRA, Neraca, LO dan LPE sudah diberikan penjelasan yang memadai pada CaLK; dan
- b. memastikan akun-akun tersebut disajikan secara cukup (*adequate disclosure*) tidak kurang (*insufficient disclosure*) dan tidak berlebihan (*overload disclosure*).

F. PENYAMPAIAN DATA DAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan BA BUN Utang Pemerintah disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat UAKPA BUN Pengelolaan Utang Pemerintah

UAKPA BUN Pengelolaan Utang Pemerintah menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lengkap, paling sedikit terdiri dari LRA, LO, LPE, Neraca, dan CaLK kepada UAPBUN setiap semesteran dan tahunan.

2. Laporan Keuangan Tingkat UAPBUN Utang Pemerintah

UAPBUN Utang Pemerintah menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lengkap (LRA, LO, LPE, Neraca, dan CaLK) kepada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, selaku UABUN setiap semesteran dan tahunan.

3. Penyampaian Laporan Keuangan UAKPA BUN dan UAPBUN Utang Pemerintah dilaksanakan sesuai dengan jadwal penyampaian laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penyusunan laporan keuangan konsolidasian BUN.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 8 -

BAB III

AKUNTANSI UTANG PEMERINTAH

A. DEFINISI UTANG PEMERINTAH

Utang Pemerintah adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah yang wajib dibayarkan kembali kepada pihak pemberi pinjaman yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian Utang Pemerintah. Karakteristik utama dari kegiatan Utang Pemerintah yaitu adanya pengakuan pemerintah pusat atas Utang Pemerintah dan kewajiban lainnya yang diperjanjikan dalam Perjanjian Utang Pemerintah.

Utang Pemerintah dalam hal ini adalah utang jangka panjang dan utang jangka pendek dalam rangka pengelolaan BA BUN Utang Pemerintah yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

Dalam rangka penyusunan laporan keuangan tingkat UAKPA BUN dan pencatatan transaksi Utang Pemerintah, UAKPA BUN memproses dokumen sumber transaksi keuangan dan melakukan proses akuntansi dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan kejadian terkait transaksi Utang Pemerintah yang terdiri dari:

1. Utang Jangka Panjang;
2. Utang Jangka Pendek, yang meliputi:
 - a. Bagian Lancar Utang Jangka Pendek;
 - b. SBN Jangka Pendek; dan
 - c. Utang bunga.
3. Realisasi pembiayaan dari kegiatan Utang Pemerintah;
4. Beban dan belanja bunga serta beban utang lainnya dari kegiatan Utang Pemerintah;
5. Bunga diterima di muka atas transaksi penerbitan SBN;
6. Diskonto, premium, dan amortisasi atas penerbitan SBN; dan
7. Lindung nilai.

B. BASIS AKUNTANSI

Basis akuntansi yang digunakan dalam mencatat transaksi dan penyusunan Laporan Keuangan BA BUN Utang Pemerintah adalah basis akrual. Basis akrual yang diterapkan merupakan basis akuntansi yang mengakui adanya pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Penerapan basis kas tetap digunakan dalam mencatat dan menyusun Laporan Realisasi Anggaran sepanjang APBN disusun menggunakan pendekatan basis kas. Dengan demikian, basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening kas negara, sedangkan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas negara.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

C. PENGAKUAN, PENGUKURAN, DAN PENYAJIAN UTANG JANGKA PANJANG

Utang jangka panjang pemerintah merupakan utang pemerintah yang dikelola oleh BA BUN 999.01 yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi atau lebih dari 12 (dua belas) bulan. Suatu utang yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan berikutnya tetap diklasifikasikan sebagai Utang Jangka Panjang apabila dipenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. jangka waktu semula yaitu untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) utang sebagaimana dimaksud pada angka 1 atas dasar jangka panjang; dan/atau
3. maksud sebagaimana dimaksud pada angka 2 didukung dengan adanya pendanaan kembali (*refinancing*) atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Utang jangka panjang pemerintah dapat bersumber dari sumber pinjaman dan sumber penerbitan SBN Jangka Panjang.

1. Utang Jangka Panjang dari Sumber Pinjaman

Utang jangka panjang dari sumber pinjaman dapat dilakukan penarikan pinjaman melalui tata cara:

- a. Transfer ke Rekening Kas Umum Negara
Transfer ke Rekening KUN adalah mekanisme penarikan pinjaman tunai dengan cara pemberi pinjaman mentransfer langsung ke rekening kas umum negara.
- b. Pembayaran Langsung
Pembayaran Langsung adalah penarikan dana yang dilakukan oleh KPPN yang ditunjuk atas permintaan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) dengan cara mengajukan aplikasi penarikan dana (*withdrawal application*) kepada pemberi pinjaman dan/atau hibah luar negeri (PPHLN) untuk membayar langsung kepada pihak yang dituju.
- c. Rekening Khusus
Rekening khusus adalah rekening yang dibuka oleh Menteri Keuangan pada Bank Indonesia (BI) atau bank yang menampung sementara dana pinjaman dan/atau hibah luar negeri tertentu berupa *initial deposit* untuk kebutuhan pembiayaan kegiatan selama periode tertentu.
- d. Pembiayaan Pendahuluan
Penggantian pembiayaan pendahuluan (*reimbursement*) adalah pembayaran yang dilakukan oleh PPHLN untuk penggantian dana yang pembiayaan kegiatannya dilakukan terlebih dahulu melalui rekening BUN dan/atau Rekening Kas Negara.
- e. *Letter of Credit* (L/C)
Letter of Credit adalah janji tertulis dari bank penerbit L/C (*issuing bank*) yang bertindak atas permintaan pemohon (*applicant*) atau atas namanya sendiri untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga atau eksportir atau kuasa eksportir (pihak yang ditunjuk oleh *beneficiary/supplier*) sepanjang memenuhi persyaratan L/C.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Utang jangka panjang dari sumber pinjaman diakui pada saat tanggal valuta (*value date*) sebagaimana tercantum dalam Notice of Disbursement (NoD), dan diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan yang tercantum dalam NoD. Nilai utang jangka panjang dari sumber pinjaman disajikan sebagai utang jangka panjang di Neraca dalam pos kewajiban jangka panjang.

Utang jangka panjang dari sumber pinjaman menggunakan mata uang asing dilakukan penjabaran ke dalam nilai rupiah dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Utang jangka panjang yang ditarik melalui tata cara Transfer ke Rekening Kas Umum Negara dan Rekening Khusus
 - 1) Utang jangka panjang dari sumber pinjaman yang menggunakan mata uang asing dan penarikan pinjaman melalui tata cara Transfer Ke Rekening Kas Umum Negara dan rekening khusus, dilakukan penjabaran ke dalam nilai rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal valuta NoD.
 - 2) Selanjutnya nilai utang jangka panjang yang dilakukan penjabaran ke dalam nilai rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal valuta NoD dilakukan rekonsiliasi dan/atau konfirmasi data dengan advis debit/kredit atau rekening koran Bank Indonesia atas penjabaran rupiah utang jangka panjang yang menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada saat kas masuk ke rekening kas umum negara untuk tata cara Transfer ke Rekening Kas Umum Negara dan kas masuk ke rekening khusus untuk tata cara rekening khusus.
 - 3) Rekonsiliasi dan/atau konfirmasi data nilai utang jangka panjang yang dilakukan penjabaran ke dalam nilai rupiah, dilakukan antara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen selaku UAKPA BUN dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat selaku Kuasa BUN Pusat.
 - b. Utang jangka panjang yang ditarik melalui tata cara pembayaran langsung, pembiayaan pendahuluan, dan L/C
 - 1) Utang jangka panjang dari sumber pinjaman yang menggunakan mata uang asing dan penarikan pinjaman melalui tata cara pembayaran langsung, pembiayaan pendahuluan, dan L/C, dilakukan penjabaran ke dalam nilai rupiah menggunakan nilai ekuivalen rupiah pada tanggal valuta (*value date*) sebagaimana tercantum dalam NoD.
 - 2) Penjabaran ke dalam nilai rupiah dapat menggunakan nilai ekuivalen rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal valuta (*value date*) sebagaimana tercantum dalam NoD apabila nilai ekuivalen rupiah pada tanggal valutanya tidak tersedia informasinya.
2. Utang Jangka Panjang dari Sumber Penerbitan SBN Jangka Panjang
- Utang jangka panjang dari sumber penerbitan SBN Jangka Panjang diakui pada saat tanggal setelmen yang tercantum dalam dokumen setelmen, dan diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan hasil ketetapan penerbitan SBN. Nilai utang jangka panjang dari sumber penerbitan SBN disajikan sebagai utang jangka panjang di Neraca dalam pos kewajiban jangka panjang.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Utang jangka panjang dari sumber penerbitan SBN yang menggunakan mata uang asing dilakukan penjabaran ke dalam nilai rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal setelmen sesuai dengan hasil ketentuan penerbitan SBN.

Pada setiap periode pelaporan semesteran dan tahunan, saldo (outstanding) utang jangka panjang dari sumber pinjaman dan utang jangka panjang dari sumber penerbitan SBN Jangka Panjang yang menggunakan mata uang asing yang telah dilakukan penjabaran ke dalam nilai rupiah, dilakukan penyesuaian dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal Neraca pelaporan semesteran dan tahunan.

Penyesuaian atas penjabaran nilai rupiah utang jangka panjang pada periode semesteran dan tahunan dapat menghasilkan nilai perhitungan selisih kurs belum terealisasi yang dicatat sebagai pendapatan selisih kurs belum terealisasi dan mempengaruhi penurunan nilai saldo utang dalam penjabaran rupiah atau beban selisih kurs belum terealisasi yang mempengaruhi penambahan nilai saldo utang dalam penjabaran rupiah. Nilai pendapatan atau beban selisih kurs belum terealisasi disajikan di LO dalam pos kegiatan nonoperasional lainnya.

D. PENGAKUAN, PENGUKURAN, DAN PENYAJIAN UTANG JANGKA PENDEK

Utang jangka pendek pemerintah merupakan utang pemerintah yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo kurang atau sampai dengan satu periode akuntansi atau 12 (dua belas) bulan. Pengelolaan utang jangka pendek yang dikelola oleh BA BUN 999.01 terdiri dari bagian lancar utang jangka panjang, SBN Jangka Pendek, dan utang bunga.

1. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian lancar utang jangka panjang diakui pada saat reklasifikasi pada periode laporan keuangan semesteran dan tahunan atas:

- a. Utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Neraca semesteran dan tahunan, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali; dan/atau
- b. Utang jangka panjang yang persyaratan tertentu telah dilanggar atau telah berubah yang mengakibatkan adanya permintaan kewajiban jangka pendek (*payable on demand*).

Bagian lancar utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Neraca semesteran dan tahunan, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali, diukur sebesar nilai nominal reklasifikasi utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Neraca semesteran dan tahunan berdasarkan hasil analisis umur utang. Sedangkan, bagian lancar utang jangka panjang yang persyaratan tertentu telah dilanggar yang mengakibatkan adanya permintaan kewajiban jangka pendek (*payable on demand*) diukur sebesar nilai nominal reklasifikasi atas permintaan kewajiban jangka pendek berdasarkan penetapan oleh KPA.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Nilai bagian lancar utang jangka panjang hasil reklasifikasi tersebut disajikan sebagai bagian lancar utang jangka panjang di Neraca dalam pos kewajiban jangka pendek. Selanjutnya pada awal periode pelaporan berikutnya nilai hasil reklasifikasi bagian lancar utang jangka panjang tersebut dilakukan penyesuaian nilai melalui jurnal balik.

2. SBN Jangka Pendek

SBN Jangka Pendek yang mempunyai jangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan diakui pada saat tanggal setelmen atas penerbitan SBN Jangka Pendek. SBN Jangka Pendek tersebut diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan hasil ketetapan penerbitan SBN, dan disajikan nilainya di Neraca dalam pos kewajiban jangka pendek.

SBN Jangka Pendek yang menggunakan mata uang asing dilakukan penjabaran ke dalam nilai rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal setelmen sesuai dengan hasil ketetapan penerbitan SBN. Selanjutnya, pada periode pelaporan semesteran dan tahunan, saldo (*outstanding*) SBN Jangka Pendek yang menggunakan mata uang asing yang telah dilakukan penjabaran ke dalam nilai rupiah, dilakukan penyesuaian dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal Neraca pelaporan semesteran dan tahunan.

Penyesuaian atas penjabaran nilai SBN Jangka Pendek yang menggunakan mata uang asing ke dalam rupiah dapat menghasilkan nilai perhitungan selisih kurs belum terealisasi yang dicatat sebagai pendapatan selisih kurs belum terealisasi dan mempengaruhi penurunan nilai saldo utang dalam penjabaran rupiah atau beban selisih kurs belum terealisasi yang mempengaruhi penambahan nilai saldo utang dalam penjabaran rupiah. Selanjutnya, nilai pendapatan atau beban selisih kurs belum terealisasi disajikan di LO dalam pos kegiatan nonoperasional lainnya.

3. Utang Bunga

Utang bunga timbul dan diakui pada saat tanggal Neraca semesteran dan tahunan untuk bunga berjalan yang belum jatuh tempo pembayaran, yang diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan perhitungan kewajiban atas bunga berjalan yang belum jatuh tempo pembayaran pada tanggal Neraca semesteran dan tahunan.

Nilai utang bunga berjalan tersebut disajikan sebagai utang jangka pendek di Neraca dalam pos kewajiban jangka pendek. Selanjutnya, pada awal periode pelaporan berikutnya nilai utang bunga berjalan yang belum jatuh tempo pembayaran tersebut dilakukan penyesuaian nilai melalui jurnal balik.

Pada periode pelaporan semesteran dan tahunan, saldo (*outstanding*) utang bunga yang menggunakan mata uang asing dilakukan penjabaran ke dalam nilai rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal Neraca pelaporan semesteran dan tahunan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 13 -

E. PENGAKUAN, PENGUKURAN, DAN PENYAJIAN REALISASI PEMBIAYAAN UTANG

1. Realisasi Penerimaan Pembiayaan dari Sumber Pinjaman

Realisasi penerimaan pembiayaan atas kegiatan utang dari sumber pinjaman yang dikelola oleh BA BUN 999.01 dapat dilakukan melalui tata cara:

- a. Transfer ke Rekening Kas Umum Negara;
- b. Pembayaran Langsung;
- c. Rekening Khusus;
- d. Pembiayaan Pendahuluan; dan
- e. *Letter of Credit* (L/C).

Pengakuan, pengukuran, dan penyajian realisasi penerimaan pinjaman dari sumber pinjaman, serta penjabaran pinjaman yang menggunakan mata uang asing ke dalam rupiah dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Realisasi penerimaan pinjaman melalui tata cara Transfer ke Rekening Kas Umum Negara dan Rekening Khusus

- 1) Realisasi penerimaan pembiayaan atas utang jangka panjang dari sumber pinjaman yang ditarik melalui tata cara Transfer ke Rekening Kas Umum Negara dan rekening khusus diakui pada saat kas masuk ke rekening kas umum negara untuk tata cara Transfer ke Rekening Kas Umum Negara dan kas masuk ke rekening khusus untuk tata cara rekening khusus.
- 2) Realisasi penerimaan pembiayaan diukur sebesar nilai hasil rekonsiliasi dan/atau konfirmasi data advis debit kredit atau rekening koran Bank Indonesia dengan NoD yang dilakukan antara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat.
- 3) Nilai realisasi penerimaan pembiayaan disajikan sebagai penerimaan pembiayaan di LRA dalam pos penerimaan pembiayaan.
- 4) Dalam hal nilai realisasi penerimaan pembiayaan menggunakan mata uang asing, dilakukan penjabaran ke dalam nilai rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada saat kas masuk ke rekening kas umum negara untuk tata cara Transfer ke Rekening Kas Umum Negara dan kas masuk ke rekening khusus untuk tata cara rekening khusus.
- 5) Nilai realisasi penerimaan pembiayaan yang telah dilakukan penjabaran ke dalam nilai rupiah disajikan sebagai penerimaan pembiayaan di LRA berdasarkan hasil rekonsiliasi dan/atau konfirmasi data advis debit kredit atau rekening koran Bank Indonesia dan NoD yang dilakukan antara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat.

b. Realisasi penerimaan pinjaman melalui tata cara pembayaran langsung, pembiayaan pendahuluan dan L/C

- 1) Realisasi penerimaan pembiayaan atas utang jangka panjang dari sumber pinjaman yang ditarik melalui tata cara pembayaran langsung, pembiayaan pendahuluan dan L/C diakui pada tanggal valuta (*value date*) sebagaimana tercantum dalam NoD dan tertera dalam SP3 yang diterbitkan oleh KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah.



- 2) Realisasi penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan SP3.
- 3) Nilai realisasi penerimaan pembiayaan disajikan sebagai penerimaan pembiayaan di LRA dalam pos penerimaan pembiayaan.

2. Realisasi Penerimaan Pembiayaan dari Sumber Penerbitan SBN

Realisasi penerimaan pembiayaan atas utang jangka panjang dari sumber penerbitan SBN Jangka Panjang dan SBN Jangka Pendek diakui pada saat tanggal setelmen penerbitan SBN, yang diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan hasil ketetapan penerbitan SBN dan disajikan sebagai penerimaan pembiayaan di LRA dalam pos penerimaan pembiayaan.

Dalam hal nilai realisasi penerimaan pembiayaan atas utang jangka panjang dari sumber penerbitan SBN Jangka Panjang dan SBN Jangka Pendek menggunakan mata uang asing, dilakukan penjabaran ke dalam nilai rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal kas masuk ke rekening kas negara.

3. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan atas Utang Jangka Panjang dari Sumber Pinjaman

Realisasi pengeluaran pembiayaan untuk keperluan pelunasan cicilan pokok atau keseluruhan pokok utang jangka panjang yang bersumber dari pinjaman secara tunai diakui pada saat kas telah dikeluarkan dari rekening kas negara yang diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan SP2D yang diterbitkan KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah, dan disajikan mengurangi nilai saldo utang jangka panjang yang tersaji di Neraca dalam pos kewajiban jangka panjang, serta menjadi realisasi pengeluaran pembiayaan yang disajikan sebagai pengeluaran pembiayaan di LRA dalam pos pengeluaran pembiayaan.

4. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan atas Utang Jangka Panjang dari Sumber Penerbitan SBN

Realisasi pengeluaran pembiayaan berupa pembelian kembali dan/atau pelunasan SBN, baik SBN Jangka Panjang dan/atau SBN Jangka Pendek, yang jatuh tempo diakui pada saat kas telah dikeluarkan dari rekening kas negara.

Realisasi pengeluaran pembiayaan berupa pembelian kembali dan/atau pelunasan SBN tersebut diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan SP2D yang diterbitkan KPPN Khusus Pinjaman, dan disajikan:

- a. mengurangi nilai saldo SBN Jangka Panjang yang tersaji di Neraca dalam pos kewajiban jangka panjang, dan menjadi realisasi pengeluaran pembiayaan di LRA dalam pos pengeluaran pembiayaan; atau
- b. mengurangi nilai saldo SBN Jangka Pendek yang tersaji di Neraca dalam pos kewajiban jangka pendek, dan menjadi realisasi pengeluaran pembiayaan di LRA dalam pos pengeluaran pembiayaan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 15 -

Apabila pada akhir tahun berdasarkan hasil rekonsiliasi data rekening koran bank dana kelolaan SBN antara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen (Direktorat EAS) dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat (Direktorat PKN) terdapat saldo kas pada rekening pengelolaan SBN atas transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan SBN, nilai nominal hasil rekonsiliasi tersebut disajikan:

- a. oleh Direktorat PKN selaku kuasa BUN sebagai dana yang dibatasi penggunaannya dalam pos aset lainnya dan ekuitas di Neraca; dan
- b. oleh Direktorat EAS selaku UAKPA BUN Utang Pemerintah sebagai dana yang dibatasi penggunaannya di Neraca dalam pos aset lainnya, dan pembiayaan yang ditangguhkan di Neraca dalam pos kewajiban jangka pendek.

Dalam hal pembelian kembali dan/atau pelunasan SBN Jangka Panjang dan/atau jangka pendek jatuh tempo terdapat perbedaan nilai antara nilai kas yang dikeluarkan dengan nilai nominal kupon SBN, selisih dimaksud disajikan:

- a. sebagai pendapatan atas *gain on bond redemption* di LO dalam pos kegiatan nonoperasional lainnya, apabila nilai pembelian kembali dan/atau pelunasan SBN Jangka Panjang dan/atau jangka pendek jatuh tempo lebih kecil dari nilai nominal kupon SBN; dan/atau
- b. sebagai beban atas *loss on bond redemption* di LO dalam pos kegiatan nonoperasional lainnya, apabila nilai pembelian kembali dan/atau pelunasan SBN Jangka Panjang dan/atau jangka pendek jatuh tempo lebih besar dari nilai nominal kupon SBN.

F. PENGAKUAN, PENGUKURAN, DAN PENYAJIAN BEBAN DAN BELANJA BUNGA SERTA BEBAN ATAS BIAYA UTANG LAINNYA

Biaya yang berhubungan dengan utang merupakan beban bunga dan beban utang lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman dana. Biaya ini dapat meliputi bunga atas penggunaan dana pinjaman dan biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman, termasuk biaya transfer bank sehubungan dengan pengiriman atau transfer uang melalui jasa layanan perbankan maupun *commitment fee* sehubungan dengan beban atas pokok dana yang telah disepakati dan disediakan oleh kreditur tetapi belum ditarik oleh debitur.

1. Beban Bunga Utang

Beban bunga atas utang jangka panjang, baik dari sumber pinjaman maupun dari sumber penerbitan SBN Jangka Panjang, dan beban bunga atas SBN Jangka Pendek diakui pada saat:

- a. tanggal jatuh tempo untuk pembayaran bunga; dan/atau
- b. tanggal Neraca semesteran dan tahunan atas bunga berjalan yang belum jatuh tempo pembayaran.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Transaksi pengakuan beban bunga atas utang jangka panjang dan SBN Jangka Pendek pada tanggal jatuh tempo pembayaran bunga diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan resume tagihan. Sedangkan transaksi pengakuan beban bunga berjalan yang belum jatuh tempo pembayaran bunga diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan perhitungan kewajiban atas bunga berjalan yang belum jatuh tempo pembayaran pada tanggal Neraca semesteran dan tahunan.

Nilai transaksi pengakuan beban bunga, baik yang jatuh tempo maupun yang bunga berjalan pada tanggal Neraca semesteran dan tahunan, disajikan sebagai beban bunga di LO dalam pos kegiatan operasional. Selanjutnya pada awal periode pelaporan berikutnya, nilai beban bunga berjalan pada tanggal Neraca semesteran dan tahunan dilakukan penyesuaian nilai melalui jurnal balik.

2. Beban atas Biaya Utang Lainnya

Beban atas biaya utang lainnya diakui pada saat timbulnya biaya berdasarkan resume tagihan. Transaksi beban atas biaya utang lainnya tersebut diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan resume tagihan, dan disajikan sebagai beban bunga di LO dalam pos kegiatan operasional.

3. Belanja Pembayaran Bunga

Realisasi belanja untuk keperluan pembayaran bunga dan/atau beban atas biaya utang lainnya diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas yang membebani rekening kas negara. Transaksi realisasi pembayaran bunga dan/atau beban atas biaya utang lainnya diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan SP2D yang diterbitkan oleh KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah, dan disajikan sebagai belanja pembayaran bunga di LRA dalam pos belanja negara.

4. Biaya Transfer Bank yang terjadi dalam Penerimaan Pembiayaan secara Neto

Dalam hal terdapat biaya transfer bank yang terjadi dalam realisasi penerimaan pembiayaan (secara neto) atas penarikan pinjaman dan dibebankan oleh pemberi pinjaman kepada pemerintah, hasil identifikasi biaya transfer bank dilakukan proses pengesahan beban dan belanja oleh Kuasa Pengguna Anggaran BUN. Beban pengesahan atas biaya transfer bank diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan resume tagihan pengesahan yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran BUN, dan disajikan sebagai beban bunga di LO dalam pos kegiatan operasional, serta membentuk pencatatan kapitalisasi utang jangka panjang di Neraca dalam pos kewajiban jangka panjang.

Sedangkan belanja pengesahan atas biaya transfer bank diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan SP2D yang diterbitkan oleh KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah, dan disajikan sebagai belanja pembayaran bunga di LRA dalam pos belanja negara, serta membentuk pencatatan penerimaan pembiayaan di LRA dalam pos penerimaan pembiayaan.

Selanjutnya, dalam hal biaya transfer bank menggunakan mata uang asing, dilakukan penjabaran ke dalam nilai rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada saat kas masuk ke rekening kas umum negara dan/atau kas masuk ke rekening khusus.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

G. PENGAKUAN, PENGUKURAN, DAN PENYAJIAN BUNGA DITERIMA DI MUKA

Penerimaan Bunga Diterima di Muka merupakan biaya bunga yang diterima di muka yang menjadi keuntungan kas negara sehingga menimbulkan kewajiban pemerintah atas pengakuan utang bunga. Penerimaan Bunga Diterima di Muka timbul akibat investor membayar bunga di muka atas bagian komponen bunga utang yang bukan menjadi porsi pendapatan bunganya, dan investor mengakuinya sebagai piutang atas bunga dibayar di muka (*accrued receivable*).

Penerimaan Bunga Diterima di Muka diakui pada saat bagian dari Bunga Diterima di Muka telah masuk ke rekening kas negara. Penerimaan Bunga Diterima di Muka terjadi pada saat investor melakukan pembelian/pembayaran SBN (pokok) disertai dengan penyerahan/pembayaran bunga dibayar di muka. Transaksi penerimaan bunga diterima di muka diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan hasil ketetapan penerbitan SBN, dan disajikan sebagai penerimaan pembiayaan di LRA dalam pos penerimaan pembiayaan dan menambah nilai utang bunga di Neraca dalam pos kewajiban jangka pendek.

Dalam hal nilai Bunga Diterima Di Muka menggunakan mata uang asing, dilakukan penjabaran ke dalam nilai rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal setelmen sesuai hasil ketetapan penerbitan SBN. Selanjutnya pada periode pelaporan semesteran dan tahunan, saldo (*outstanding*) utang bunga berupa bunga diterima di muka yang menggunakan mata uang asing yang telah dilakukan penjabaran ke dalam nilai rupiah, dilakukan penyesuaian dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal Neraca pelaporan semesteran dan tahunan.

Penyesuaian atas penjabaran nilai utang bunga berupa bunga diterima di muka yang menggunakan mata uang asing ke dalam rupiah dapat menghasilkan nilai perhitungan selisih kurs belum terealisasi yang dicatat sebagai pendapatan selisih kurs belum terealisasi dan mempengaruhi penurunan nilai saldo utang dalam penjabaran rupiah atau beban selisih kurs belum terealisasi yang mempengaruhi penambahan nilai saldo utang dalam penjabaran rupiah. Nilai pendapatan atau beban selisih kurs belum terealisasi disajikan di LO dalam pos kegiatan nonoperasional lainnya.

Pengembalian atas bunga diterima di muka diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas negara yang membebani rekening kas negara. Transaksi pengembalian atas bunga diterima di muka diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan SP2D yang diterbitkan oleh KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah, dan disajikan sebagai pengeluaran pembiayaan di LRA dalam pos pengeluaran pembiayaan dan mengurangi nilai utang bunga di Neraca dalam pos kewajiban jangka pendek.

H. PENGAKUAN, PENGUKURAN, DAN PENYAJIAN DISKONTO, PREMIUM, DAN AMORTISASI ATAS PENERBITAN SBN

DiskonTO adalah jumlah selisih kurang antara nilai kini utang (*present value*) dengan nilai jatuh tempo utang (*maturity value*), karena tingkat bunga nominal lebih rendah dari tingkat bunga efektif.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Premium adalah jumlah selisih lebih antara nilai kini utang (*present value*) dengan nilai jatuh tempo utang (*maturity value*), karena tingkat bunga nominal lebih tinggi dari tingkat bunga efektif.

Amortisasi adalah alokasi sistematis dari Premium atau Diskonto selama umur utang pemerintah. Bila pada saat transaksi awal pinjaman terdapat Diskonto atau Premium, maka penyesuaian/amortisasi terhadap nilai Diskonto atau Premium dilakukan pada saat akhir periode pelaporan semesteran dan tahunan.

1. Diskonto atas Penerbitan SBN

Diskonto atas penerbitan SBN diakui pada saat tanggal setelmen penerbitan SBN. Transaksi atas pengakuan diskonto penerbitan SBN diukur sebesar nilai nominal hasil perhitungan selisih kurang antara nilai nominal SBN dengan nilai nominal penerimaan kas sesuai dengan hasil ketetapan lelang SBN. Nilai transaksi atas pengakuan diskonto penerbitan SBN disajikan sebagai menambah nilai penerimaan pembiayaan di LRA dalam pos penerimaan pembiayaan, dan menambah nilai diskonto SBN di Neraca dalam pos kewajiban jangka pendek.

Nilai transaksi atas pengakuan diskonto penerbitan SBN disajikan di Neraca dalam pos kewajiban jangka pendek dengan cara kontra akun atas utang penerbitan SBN. Selanjutnya, nilai diskonto tersebut dilakukan penyesuaian nilai dengan cara melakukan amortisasi diskonto SBN dengan metode garis lurus selama umur utang dan dilakukan secara periodik dalam rangka pelaporan semesteran dan tahunan. Penyesuaian nilai diskonto hasil amortisasi disajikan sebagai penambah nilai beban bunga di LO dalam pos kegiatan operasional, dan mengurangi nilai diskonto SBN di Neraca dalam pos kewajiban jangka pendek.

2. Premium atas Penerbitan SBN

Premium atas penerbitan SBN diakui pada saat tanggal setelmen penerbitan SBN. Transaksi atas pengakuan premium penerbitan SBN diukur sebesar nilai nominal hasil perhitungan selisih lebih antara nilai nominal SBN dengan nilai nominal penerimaan kas sesuai dengan hasil lelang SBN. Nilai transaksi atas pengakuan premium penerbitan SBN disajikan sebagai menambah nilai pendapatan premium SBN di LRA dalam pos pendapatan, dan menambah nilai premium SBN di Neraca dalam pos kewajiban jangka pendek.

Nilai transaksi atas pengakuan premium penerbitan SBN dilakukan penyesuaian nilai dengan cara melakukan amortisasi premium SBN dengan metode garis lurus selama umur utang dan dilakukan secara periodik dalam rangka pelaporan semesteran dan tahunan. Penyesuaian nilai premium hasil amortisasi disajikan sebagai pengurang nilai beban bunga di LO dalam pos kegiatan operasional, dan mengurangi nilai premium SBN di Neraca dalam pos kewajiban jangka pendek.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

I. PENGAKUAN, PENGUKURAN DAN PENYAJIAN LINDUNG NILAI

Dalam pengelolaan utang oleh BA BUN 999.01, lindung nilai digunakan dalam rangka menekan kerugian yang timbul dari selisih kurs atas transaksi pelunasan utang dan bunganya yang menggunakan mata uang asing. Biaya lindung nilai tersebut diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas yang membebani rekening kas negara.

Transaksi realisasi biaya lindung nilai diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan SP2D yang diterbitkan oleh KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah, dan disajikan sebagai belanja pembayaran bunga di LRA dalam pos belanja negara, dan sebagai beban bunga di LO dalam pos kegiatan operasional.

J. PENGUNGKAPAN UTANG DI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) untuk pos utang paling kurang mengungkapkan informasi antara lain:

1. Jumlah saldo utang jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
2. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah yang diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah beserta jatuh temponya;
3. Bunga sekuritas yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
4. Perjanjian restrukturisasi utang yang meliputi:
 - a. Pengurangan pinjaman;
 - b. Modifikasi persyaratan utang;
 - c. Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - d. Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - e. Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - f. Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 20 -

BAB IV

JURNAL STANDAR
TRANSAKSI UTANG PEMERINTAH

A. JURNAL SALDO AWAL MIGRASI

Pencatatan saldo Utang Pemerintah sebagai saldo awal pertama kali migrasi dari akuntansi berbasis “Kas Menuju Akrual” ke akuntansi berbasis “Akrual” dilakukan oleh UAKPA BUN Utang Pemerintah, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk membukukan migrasi saldo awal Utang Pemerintah yang diestimasikan dilunasi lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan digunakan jurnal untuk Buku Besar Akrual sebagai berikut:

Debet: 391XXX	Ekuitas	XXXXX
Kredit: 22XXXX	Utang Jangka Panjang	XXXXX

2. Untuk membukukan migrasi saldo awal Utang Pemerintah yang diestimasikan dilunasi dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan digunakan jurnal untuk Buku Besar Akrual sebagai berikut:

Debet: 391XXX	Ekuitas	XXXXX
Kredit: 21XXXX	Utang Jangka Pendek	XXXXX

3. Untuk membukukan migrasi saldo awal Utang Lainnya atas transaksi Utang Pemerintah digunakan jurnal untuk Buku Besar Akrual sebagai berikut:

Debet: 391XXX	Ekuitas	XXXXX
Kredit: 21XXXX	Utang Jangka Pendek	XXXXX

B. JURNAL ANGGARAN

Transaksi anggaran tahun berjalan Utang Pemerintah dapat meliputi transaksi Utang Pemerintah yang diklasifikasikan sebagai realisasi pembiayaan dan belanja pembayaran bunga utang. Transaksi pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya, guna menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Estimasi penerimaan pembiayaan yang dialokasikan, *allotment* pengeluaran pembiayaan *allotment*, dan belanja pembayaran bunga utang dilakukan penjurnalan secara *single entry* berdasarkan DIPA Utang Pemerintah yang disusun berdasarkan basis kas, sebagai berikut:

1. Estimasi penerimaan pembiayaan:

Debet: -	-	-	-
Kredit: 71XXXX	Estimasi Penerimaan Pembiayaan yang Dialokasikan - Utang Pemerintah		XXXXX



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

2. Alokasi anggaran pengeluaran pembiayaan:

Debet: 72XXXX	Allotment Pengeluaran Pembiayaan – Pelunasan Pokok/Cicilan Utang Pemerintah	XXXXX		
Kredit: -			-	-

3. Allotment belanja pembayaran bunga dan belanja lainnya serta lindung nilai terkait Utang Pemerintah:

Debet: 54XXXX	Allotment Belanja Pembayaran Bunga/Biaya Utang	XXXXX		
Kredit: -			-	-

C. JURNAL UTANG JANGKA PANJANG DAN REALISASI PENERIMAAN PEMBIAYAAN UTANG JANGKA PANJANG

1. Utang jangka panjang dari sumber pinjaman yang penarikannya dilakukan melalui tata cara Transfer ke Rekening Kas Umum Negara, Pembayaran Langsung, Rekening Khusus, Pembiayaan Pendahuluan, dan L/C.

a. Jurnal pada Buku Besar Akrual yang mencatat pengakuan dan penyajian utang jangka panjang dari sumber pinjaman di Neraca sebagai berikut:

Debet: 3XXXXX	Diterima dari Entitas Lain	XXXXX		
Kredit: 22XXXX	Utang Jangka Panjang Dalam/Luar Negeri		XXXXX	

b. Jurnal pada Buku Besar Kas yang mencatat pengakuan penarikan utang jangka panjang dari sumber pinjaman yang disajikan sebagai realisasi penerimaan pembiayaan di LRA sebagai berikut:

Debet: 3XXXXX	Diterima dari Entitas Lain	XXXXX		
Kredit: 71XXXX	Penerimaan Pembiayaan Dalam/Luar Negeri		XXXXX	

2. Utang jangka panjang dari sumber penerbitan SBN Jangka Panjang sesuai dengan nominal SBN

a. Jurnal pada Buku Besar Akrual yang mencatat pengakuan utang jangka panjang atas penerbitan SBN sesuai dengan nominal SBN di Neraca sebagai berikut:

Debet: 3XXXXX	Diterima dari Entitas Lain	XXXXX		
Kredit: 22XXXX	Utang Jangka Panjang Dalam/Luar Negeri		XXXXX	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 22 -

- b. Jurnal pada Buku Besar Kas yang mencatat pengakuan utang jangka panjang atas penerbitan SBN sesuai dengan nominal SBN di LRA sebagai berikut:

Debet: 3XXXXX	Diterima dari Entitas Lain	XXXXX
Kredit: 71XXXX	Penerimaan dari Penjualan SBN	XXXXX

3. Utang jangka panjang atas penerbitan SBN secara diskonto

- a. Jurnal pada Buku Besar Akrual yang mencatat pengakuan utang jangka panjang atas penerbitan SBN secara diskonto di Neraca sebagai berikut:

- 1) Transaksi setelmen utang jangka panjang pada nilai nominal SBN dengan dikurangi transaksi nilai diskonto SBN:

Debet: 3XXXXX	Diterima dari Entitas Lain	XXXXX
Kredit: 22XXXX	Utang Jangka Panjang Dalam/Luar Negeri	XXXXX

- 2) Transaksi setelmen atas diskonto SBN:

Debet: 22XXXX	Diskonto SBN	XXXXX
Kredit: 22XXXX	Utang Jangka Panjang Dalam/Luar Negeri	XXXXX

- b. Jurnal pada Buku Besar Kas yang mencatat pengakuan utang jangka panjang yang disajikan sebagai realisasi penerimaan pembiayaan dari SBN secara diskonto di LRA sebagai berikut:

- 1) Transaksi sejumlah kas atas penerbitan SBN secara diskonto yang masuk rekening kas negara:

Debet: 3XXXXX	Diterima dari Entitas Lain	XXXXX
Kredit: 71XXXX	Penerimaan dari Penjualan SBN	XXXXX

- 2) Transaksi realisasi belanja diskonto atas setelmen diskonto SBN:

Debet: 54XXXX	Belanja Diskonto SBN	XXXXX
Kredit: 71XXXX	Penerimaan dari Penjualan SBN	XXXXX

4. Utang jangka panjang atas penerbitan SBN secara premium

- a. Jurnal pada Buku Besar Akrual yang mencatat pengakuan utang jangka panjang atas penerbitan SBN secara premium di Neraca sebagai berikut:

- 1) Transaksi setelmen utang jangka panjang pada nilai nominal SBN:

Debet: 3XXXXX	Diterima dari Entitas Lain	XXXXX
Kredit: 22XXXX	Utang Jangka Panjang Dalam/Luar Negeri	XXXXX



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 23 -

- 2) Transaksi penerimaan kas atas setelmen premium SBN:

Debet: 3XXXXX	Diterima dari Entitas Lain	XXXXX
Kredit: 22XXXXX	Premium SBN	XXXXX

- b. Jurnal pada Buku Besar Kas yang mencatat pengakuan utang jangka panjang yang disajikan sebagai realisasi penerimaan pembiayaan dari SBN secara premium di LRA sebagai berikut:

- 1) Transaksi sejumlah kas yang masuk rekening kas negara sebesar nilai nominal SBN:

Debet: 3XXXXX	Diterima dari Entitas Lain	XXXXX
Kredit: 71XXXXX	Penerimaan dari Penjualan SBN	XXXXX

- 2) Transaksi sejumlah kas yang masuk rekening kas negara atas realisasi pendapatan premium SBN:

Debet: 3XXXXX	Diterima dari Entitas Lain	XXXXX
Kredit: 42XXXXX	Pendapatan Premium SBN	XXXXX

D. JURNAL PELUNASAN DAN PEMBAYARAN CICILAN UTANG JANGKA PANJANG, PEMBELIAN KEMBALI DAN PEMBAYARAN SBN JATUH TEMPO, DAN REALISASI PENGELUARAN PEMBIAYAAN UTANG PEMERINTAH

1. Pada saat komitmen pengeluaran pembiayaan Utang Pemerintah, UAKPA BUN Utang Pemerintah melakukan penjurnalan transaksi komitmen. Jurnal komitmen pengeluaran pembiayaan tidak digunakan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan, melainkan untuk tujuan manajemen anggaran. Jurnal komitmen pengeluaran pembiayaan sebagai berikut:

Debet: 725XXX	Pengeluaran Pembiayaan	XXXXX
Kredit: 23XXXXX	Dicadangkan untuk Pengeluaran Pembiayaan Dalam/Luar Negeri	XXXXX

2. Pada saat adanya resume tagihan atas pengeluaran pembiayaan Utang Pemerintah yang ditandai dengan dokumen SPP/SPM Utang Pemerintah, jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi tersebut diposting ke dalam Buku Besar Akrual dengan terlebih dahulu melakukan jurnal balik komitmen sebagai berikut:

- a. Jurnal balik komitmen pengeluaran pembiayaan utang jangka panjang:

Debet: 23XXXXX	Dicadangkan untuk Pengeluaran Pembiayaan Dalam/Luar Negeri	XXXXX
Kredit: 725XXX	Pengeluaran Pembiayaan	XXXXX



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 24 -

- b. Jurnal resume tagihan sebagai pengurangan saldo nilai utang jangka panjang pada Neraca:

Debet: 22XXXX	Utang Jangka Panjang	XXXXX
Kredit: 21XXXX	Pengeluaran Pembiayaan Dalam/Luar Negeri yang Masih Harus Dibayar	XXXXX

3. UAKPA BUN mencatat realisasi pengeluaran pembiayaan utang jangka panjang setelah menerima SP2D yang diterbitkan oleh KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah, menggunakan jurnal untuk Buku Besar Akrual dan jurnal untuk Buku Besar Kas sebagai berikut:

- a. Jurnal untuk terposting pada Buku Besar Akrual dan terposting di Neraca:

Debet: 21XXXX	Pengeluaran Pembiayaan Dalam/Luar Negeri yang Masih Harus Dibayar	XXXXX
Kredit: 3XXXXX	Ditagihkan ke Entitas Lain	XXXXX

- b. Jurnal untuk terposting pada Buku Besar Kas yang mencatat realisasi pengeluaran pembiayaan atas utang jangka panjang pada LRA:

Debet: 72XXXX	Pengeluaran Pembiayaan Dalam/Luar Negeri	XXXXX
Kredit: 3XXXXX	Ditagihkan ke Entitas Lain	XXXXX

4. Dalam hal pembelian kembali dan/atau pembayaran SBN jatuh tempo terdapat perbedaan nilai antara nilai kas yang dikeluarkan dengan nilai nominal SBN, selisih nilai dimaksud dicatat dengan jurnal untuk Buku Besar Akrual dan Buku Besar Kas sebagai berikut:

- a. Selisih nilai pembelian kembali dan/atau pembayaran SBN jatuh tempo lebih kecil dari nilai nominal SBN (terdapat penurunan nilai SBN):

- 1) Buku Besar Akrual untuk terposting di LO dan Neraca

Debet: 22XXXX	Utang Jangka Panjang Dalam/Luar Negeri	XXXXX
Kredit: 423XXX	Pendapatan <i>Gain on Bond Redemption</i>	XXXXX

- 2) Buku Besar Kas untuk terposting di LRA

Debet: 72XXXX	Pengeluaran untuk Pelunasan SBN	XXXXX
Kredit: 423XXX	Pendapatan <i>Gain on Bond Redemption</i>	XXXXX



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 25 -

b. Selisih nilai pembelian kembali dan pembayaran SBN jatuh tempo lebih besar dari nilai nominal SBN (terdapat kenaikan nilai SBN):

1) Buku Besar Akrual untuk terposting di LO dan Neraca

Debet: 544XXX	Beban Pembayaran <i>Loss on Bond Redemption</i>	XXXXX
Kredit: 3XXXXX	Ditagihkan ke Entitas Lain	XXXXX

2) Buku Besar Kas untuk terposting di LRA

Debet: 544XXX	Belanja Pembayaran <i>Loss on Bond Redemption</i>	XXXXX
Kredit: 3XXXXX	Ditagihkan ke Entitas Lain	XXXXX

5. Dalam hal pembelian kembali dan/atau pembayaran SBN jatuh tempo, berdasarkan hasil rekonsiliasi pada rekening koran bank dana kelolaan SBN pada akhir tahun terdapat saldo dana, jurnal untuk mencatat saldo dana dimaksud pada Buku Besar Akrual dan terposting di Neraca sebagai berikut:

Debet: 163XXX	Dana yang Dibatasi Penggunaannya	XXXXX
Kredit: 219XXX	Pembiayaan yang Ditangguhkan	XXXXX

E. JURNAL UTANG BUNGA, BEBAN DAN BELANJA BUNGA

1. Pengakuan kewajiban bunga utang pinjaman atau bunga SBN berjalan yang belum jatuh tempo pembayaran menggunakan jurnal yang digunakan untuk Buku Besar Akrual dan terposting di LO dan Neraca sebagai berikut:

a. Dicatat pada periode pelaporan semesteran dan tahunan:

Debet: 54XXXX	Beban Pembayaran Bunga Utang / SBN	XXXXX
Kredit: 213XXX	Utang Bunga	XXXXX

b. Dilakukan jurnal pembalik untuk Buku Besar Akrual pada periode pelaporan berikutnya:

Debet: 213XXX	Utang Bunga	XXXXX
Kredit: 54XXXX	Belanja Pembayaran Bunga Utang / SBN	XXXXX



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 26 -

2. Realisasi belanja bunga menggunakan jurnal secara berturut-turut sebagai berikut:

a. Jurnal komitmen belanja bunga tidak digunakan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan, melainkan untuk tujuan manajemen anggaran:

Debet: 54XXXX	Belanja Pembayaran Bunga Utang / SBN	XXXXX
Kredit: 231XXX	Dicadangkan untuk Komitmen Belanja	XXXXX

b. Jurnal resume tagihan belanja bunga dengan terlebih dahulu membalik jurnal komitmen pada Buku Besar Akrual:

1) Jurnal balik komitmen:

Debet: 231XXX	Dicadangkan untuk Komitmen Belanja	XXXXX
Kredit: 54XXXX	Belanja Pembayaran Bunga Utang / SBN	XXXXX

2) Jurnal resume tagihan:

Debet: 54XXXX	Beban Pembayaran Bunga Utang / SBN	XXXXX
Kredit: 212XXX	Belanja Pembayaran Kewajiban Utang yang Masih Harus Dibayar	XXXXX

c. Jurnal realisasi belanja bunga:

1) Buku Besar Akrual

Debet: 212XXX	Belanja Pembayaran Kewajiban Utang yang Masih Harus Dibayar	XXXXX
Kredit: 313XXX	Ditagihkan ke Entitas Lain	XXXXX

2) Buku Besar Kas

Debet: 54XXXX	Belanja Pembayaran Bunga Utang / SBN	XXXXX
Kredit: 313XXX	Ditagihkan ke Entitas Lain	XXXXX



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 27 -

F. JURNAL BIAYA LAINNYA TERKAIT PERJANJIAN DAN TRANSAKSI UTANG JANGKA PANJANG

Jurnal realisasi belanja terkait perjanjian dan transaksi utang jangka panjang berturut-turut sebagai berikut:

1. Jurnal komitmen realisasi belanja terkait perjanjian dan transaksi utang jangka panjang, tidak digunakan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan, melainkan untuk tujuan manajemen anggaran:

Debet:	54XXXX	Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya	XXXXX
Kredit:	231XXX	Dicadangkan untuk Komitmen Belanja	XXXXX

2. Jurnal resume tagihan belanja terkait perjanjian dan transaksi utang jangka panjang dengan terlebih dahulu membalik jurnal komitmen pada Buku Besar Akrual:

- a. Jurnal balik komitmen:

Debet:	231XXX	Dicadangkan untuk Komitmen Belanja	XXXXX
Kredit:	54XXXX	Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya	XXXXX

- b. Jurnal resume tagihan:

Debet:	54XXXX	Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya	XXXXX
Kredit:	212XXX	Belanja Pembayaran Utang yang Masih Harus Dibayar Kewajiban	XXXXX

3. Jurnal realisasi belanja terkait perjanjian dan transaksi utang jangka panjang:

- a. Buku Besar Akrual

Debet:	212XXX	Belanja Pembayaran Utang yang Masih Harus Dibayar Kewajiban	XXXXX
Kredit:	313XXX	Ditagihkan ke Entitas Lain	XXXXX

- b. Buku Besar Kas

Debet:	54XXXX	Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya	XXXXX
Kredit:	313XXX	Ditagihkan ke Entitas Lain	XXXXX



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 28 -

G. JURNAL BEBAN TRANSFER BANK (*BANK CHARGES*) DALAM REALISASI PENERIMAAN PEMBIAYAAN (SECARA NETO) ATAS PENARIKAN PINJAMAN/UTANG JANGKA PANJANG MELALUI PENGESAHAN BEBAN DAN BELANJA

1. Jurnal untuk mencatat pengesahan realisasi penerimaan pembiayaan dari penarikan pinjaman dan utang jangka panjang sebesar nilai *bank charges* yang dikapitalisasikan:

a. Buku Besar Akrual

Debet: 3XXXXX	Diterima dari Entitas Lain	XXXXX
Kredit: 22XXXX	Utang Jangka Panjang Dalam/Luar Negeri	XXXXX

b. Buku Besar Kas

Debet: 3XXXXX	Diterima dari Entitas Lain	XXXXX
Kredit: 71XXXX	Penerimaan Pembiayaan Dalam/Luar Negeri	XXXXX

2. Jurnal untuk mencatat pengesahan beban dan belanja atas *bank charges* dari penarikan pinjaman, dengan urutan sebagai berikut:

- a. Jurnal komitmen belanja *bank charges* tidak digunakan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan, melainkan untuk tujuan manajemen anggaran:

Debet: 54XXXX	Belanja Pembayaran Bunga Utang/SBN	XXXXX
Kredit: 231XXX	Dicadangkan untuk Komitmen Belanja	XXXXX

- b. Jurnal resume tagihan belanja bunga dengan terlebih dahulu membalik jurnal komitmen pada Buku Besar Akrual:

1) Jurnal balik komitmen:

Debet: 231XXX	Dicadangkan untuk Komitmen Belanja	XXXXX
Kredit: 54XXXX	Belanja Pembayaran Bunga Utang/ SBN	XXXXX

2) Jurnal resume tagihan:

Debet: 54XXXX	Beban Pembayaran Bunga Utang / SBN	XXXXX
Kredit: 212XXX	Belanja Pembayaran Kewajiban Utang yang Masih Harus Dibayar	XXXXX



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 29 -

c. Jurnal pengesahan realisasi belanja untuk keperluan *bank charges*

1) Buku Besar Akrual

Debet: 212XXX	Belanja Pembayaran Kewajiban Utang yang Masih Harus Dibayar	XXXXX
Kredit: 313XXX	Ditagihkan ke Entitas Lain	XXXXX

2) Buku Besar Kas

Debet: 54XXXX	Belanja Pembayaran Bunga Utang/SBN	XXXXX
Kredit: 313XXX	Ditagihkan ke Entitas Lain	XXXXX

H. JURNAL BUNGA DITERIMA DI MUKA DAN PELUNASAN BUNGA DITERIMA DI MUKA

Bunga diterima di muka terjadi karena adanya penerimaan dana dari investor dalam rangka penerbitan SBN atas penyerahan bunga yang dibayarkan oleh investor SBN di muka, yang diakui pada saat dana telah diterima di rekening kas negara. Dana yang teridentifikasi sebagai bunga diterima di muka hasil rekonsiliasi atas rekening dana kelolaan SBN dijurnal untuk Buku Besar Akrual dan Buku Besar Kas yang terposting di LRA dan Neraca sebagaimana Ilustrasi 3. Bunga Diterima di Muka dan Pelunasan Bunga Diterima di Muka pada Bab VI.

1. Jurnal pengakuan bunga diterima di muka atas kas yang telah diterima di rekening kas negara untuk Buku Besar Akrual dan Buku Besar Kas sebagai berikut:

a. Buku Besar Akrual:

Debet: 313XXX	Diterima dari Entitas Lain	XXXXX
Kredit: 213XXX	Utang Bunga	XXXXX

b. Buku Besar Kas:

Debet: 313XXX	Diterima dari Entitas Lain	XXXXX
Kredit: 71XXXX	Penerimaan Pembiayaan Bunga SBN – Diterima di Muka	XXXXX

2. Jurnal pelunasan bunga diterima di muka untuk Buku Besar Akrual dan Buku Besar Kas sebagai berikut:

a. Jurnal komitmen pelunasan bunga diterima di muka, tidak digunakan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan, melainkan untuk tujuan manajemen anggaran:

Debet: 72XXXX	Pengeluaran Pembiayaan Bunga SBN – Diterima di Muka	XXXXX
Kredit: 231XXX	Dicadangkan untuk Pengeluaran Pembiayaan	XXXXX



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 30 -

b. Jurnal resume tagihan pelunasan bunga diterima di muka dengan terlebih dahulu membalik jurnal komitmen pada Buku Besar Akrual:

1) Jurnal balik komitmen:

Debet: 231XXX	Dicadangkan untuk Pengeluaran Pembiayaan	XXXXX
Kredit: 72XXXX	Pengeluaran Bunga SBN - Diterima di Muka	Pembiayaan XXXXX

2) Jurnal resume tagihan:

Debet: 72XXXX	Pengeluaran Bunga SBN - Diterima di Muka	XXXXX
Kredit: 212XXX	Belanja Kewajiban Utang yang Harus Dibayar	Pembayaran XXXXX

c. Jurnal realisasi pelunasan bunga diterima di muka berdasarkan SP2D:

1) Buku Besar Akrual

Debet: 212XXX	Belanja Utang yang Masih Harus Dibayar	Pembayaran Kewajiban XXXXX
Kredit: 313XXX	Ditagihkan ke Entitas Lain	XXXXX

2) Buku Besar Kas:

Debet: 72XXXX	Pengeluaran Bunga SBN - Diterima di Muka	XXXXX
Kredit: 313XXX	Ditagihkan ke Entitas Lain	XXXXX

d. Jurnal untuk Buku Besar Akrual yang terposting di Neraca guna mempengaruhi pengurangan nilai Utang Bunga atas pelunasan bunga diterima di muka:

Debet: 213XXX	Utang Bunga	XXXXX
Kredit: 72XXXX	Pengeluaran Bunga SBN - Diterima di Muka	XXXXX

I. JURNAL PENYESUAIAN UNTUK IDENTIFIKASI NILAI AMORTISASI ATAS PENERBITAN SBN SECARA DISKONTO DAN/ATAU SECARA PREMIUM

Atas identifikasi premium SBN atau diskonto SBN yang diakui pada saat tanggal setelmen penerbitan SBN, dilakukan perhitungan nilai tiap amortisasi yang dihitung dengan metode garis lurus selama umur utang. Pembebanan nilai tiap amortisasi premium SBN atau diskonto SBN mengurangi atau menambah nilai beban bunga yang harus dibayar oleh pemerintah.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 31 -

Jurnal pencatatan atas pembebanan nilai tiap amortisasi untuk Buku Besar Akrual terposting di LO dan di Neraca:

1. Jurnal amortisasi atas premium SBN:

Debet: 22XXXX	Premium SBN	XXXXX
Kredit: 54XXXX	Beban Pembayaran Bunga Utang / SBN	XXXXX

2. Jurnal amortisasi atas diskonto SBN:

Debet: 54XXXX	Beban Pembayaran Bunga Utang / SBN	XXXXX
Kredit: 22XXXX	Diskonto SBN	XXXXX

J. JURNAL PENYESUAIAN UNTUK IDENTIFIKASI NILAI SELISIH KURS BELUM TEREALISASI ATAS TRANSAKSI UTANG PEMERINTAH YANG MENGGUNAKAN MATA UANG ASING

Dalam hal Utang Pemerintah menggunakan mata uang asing, penyajian nilai *outstanding* Utang Pemerintah pada Neraca pada akhir periode Laporan Keuangan dimungkinkan untuk terjadi selisih perhitungan nilai kurs yang berdampak pada pengakuan pendapatan atau beban selisih kurs yang belum terealisasi, serta berpengaruh terhadap kenaikan/penurunan nilai *outstanding* utangnya. Jurnal untuk Buku Besar Akrual yang terposting di Lo dan di Neraca, sebagai berikut:

1) Jurnal atas identifikasi nilai sebagai keuntungan selisih kurs belum terealisasi pada Buku Besar Akrual:

Debet: 22XXXX	Utang Jangka Panjang Dalam/Luar Negeri	XXXXX
Kredit: 491XXX	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi - LO	XXXXX

2) Jurnal atas identifikasi nilai sebagai kerugian selisih kurs belum terealisasi pada Buku Besar Akrual:

Debet: 59XXXX	Beban Selisih Kurs yang Belum Terealisasi-LO	XXXXX
Kredit: 22XXXX	Utang Jangka Panjang Dalam/Luar Negeri	XXXXX



K. JURNAL PENUTUP

Jurnal penutup dilakukan pada saat penyusunan Laporan Keuangan pada akhir tahun anggaran. Jurnal penutup yang digunakan diposting untuk Buku Besar Akrual sebagai berikut:

1. Jurnal penutup pendapatan:

Tidak ada jurnal penutup pendapatan LRA yang terbentuk dalam Buku Besar Kas pada UAKPA BUN Utang Pemerintah karena yang melaksanakan jurnal penutup pendapatan LRA adalah Kuasa BUN.

2. Jurnal penutup beban/belanja:

a. Buku Besar Akrual untuk mencatat penutupan Beban ke Surplus/Defisit-LO:

Debet: 391112	Surplus/Defisit-LO	XXXXX
Kredit: 54XXXX	Beban Pembayaran Bunga Utang/ SBN	XXXXX
54XXXX	Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya	XXXXX
54XXXX	Beban Pembayaran Bunga SBN – Diterima di Muka	XXXXX
54XXXX	Beban Pembayaran Bunga SBN – <i>Bank Charges</i>	XXXXX
54XXXX	Beban Diskonto SBN	XXXXX
544XXX	Beban Pembayaran <i>Loss on Bond Redemption</i>	XXXXX
59XXXX	Beban Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	XXXXX

b. Buku Besar Kas

Tidak ada jurnal penutup belanja yang terbentuk dalam Buku Besar Kas pada UAKPA BUN Utang Pemerintah karena yang melaksanakan jurnal penutup belanja adalah Kuasa BUN.

3. Jurnal penutup penerimaan/pengeluaran pembiayaan:

Tidak ada jurnal penutup penerimaan dan pengeluaran pembiayaan Utang Pemerintah yang terbentuk dalam Buku Besar Kas pada UAKPA BUN Utang Pemerintah karena yang melaksanakan jurnal penutup penerimaan/pengeluaran pembiayaan adalah Kuasa BUN.

4. Jurnal penutup surplus/defisit-LO:

a. Buku Besar Akrual Surplus LO untuk ditutup ke SiLPA/SiKPA:

Debet: 391112	Surplus/Defisit-LO	XXXXX
Kredit: 391111	Ekuitas	XXXXX



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 33 -

b. Buku Besar Akrua Defisit LO untuk ditutup ke SiLPA/SiKPA:

Debet: 391111	Ekuitas	XXXXX
Kredit: 391112	Surplus/Defisit-LO	XXXXX



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 34 -

BAB V

LAPORAN KEUANGAN UTANG PEMERINTAH

A. LAPORAN KEUANGAN UTANG PEMERINTAH BERTUJUAN UMUM

Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dapat dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, dan keseimbangan antar generasi.

Laporan Keuangan pemerintah ditujukan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan, namun tidak untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakainya. Laporan Keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Dalam rangka pelaporan Utang Pemerintah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sebagai rujukan penyusunan SAUP.

Selain penyusunan Laporan Keuangan bertujuan umum, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen dimungkinkan untuk menghasilkan Laporan Keuangan yang disusun untuk kebutuhan khusus. Salah satu aplikasi yang dipakai untuk menghasilkan laporan Utang Pemerintah dengan tujuan khusus tersebut adalah DMFAS (*Debt Management and Financial Analysis System*). Aplikasi DMFAS ini merupakan sistem pendukung (*supporting system*) yang dapat menghasilkan laporan yang bersifat manajerial dan dapat sebagai laporan tambahan terhadap penyusunan Laporan Keuangan pemerintah. Lebih lanjut apabila diperlukan, DMFAS dapat dipakai untuk menghasilkan laporan utang yang lebih terinci sebagai pelengkap Laporan Keuangan pemerintah.

B. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

SAUP menghasilkan Laporan Keuangan Utang Pemerintah yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Operasional (LO);
3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
4. Neraca; dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 35 -

Laporan Keuangan Utang Pemerintah ditandatangani oleh Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selaku UAKPA BUN Utang Pemerintah sekaligus memberikan penegasan ruang lingkup kewajiban dan tanggung jawabnya dalam penyajian Laporan Keuangan Utang Pemerintah yang dituangkan ke dalam bentuk "Pernyataan Tanggung Jawab". Pernyataan tanggung jawab laporan keuangan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dalam penyampaian Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN Utang Pemerintah. Pernyataan Tanggung Jawab Laporan Keuangan tingkat UAPBUN Utang Pemerintah ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selaku UAPBUN Utang Pemerintah.

Format ilustrasi pernyataan tanggung jawab UAKPA BUN Utang Pemerintah dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen selaku UAKPA BUN Pengelolaan Utang Pemerintah yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Laporan Operasional, (c) Laporan Perubahan Ekuitas, (d) Neraca, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan periode Semester/Tahun Anggaran XXXX sebagaimana terlampir merupakan tanggung jawab kami.

(paragraf penjelasan – untuk menjelaskan hal yang perlu dijelaskan terkait dengan hal yang khusus dalam penyusunan laporan keuangan)

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan serta layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tempat, Tanggal

Direktur Evaluasi, Akuntansi dan
Setelmen

Tanda tangan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 36 -

Format ilustrasi pernyataan tanggung jawab tingkat UAPBUN Utang Pemerintah dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selaku UAPBUN Utang Pemerintah yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Laporan Operasional, (c) Laporan Perubahan Ekuitas, (d) Neraca, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan periode Semester/Tahun Anggaran XXXX sebagaimana terlampir merupakan tanggung jawab kami.

(paragraf penjelasan – untuk menjelaskan hal yang perlu dijelaskan terkait dengan hal yang khusus dalam penyusunan laporan keuangan)

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan serta layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tempat, Tanggal

Direktur Jenderal Pengelolaan
Pembiayaan dan Risiko,

Tanda tangan

C. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. LRA disusun berdasarkan basis kas yaitu adanya kejadian atau transaksi aliran kas masuk untuk keuntungan kas negara dan aliran kas keluar yang membebani rekening kas negara.

Berikut ilustrasi format LRA dan pos-pos terkait transaksi Utang Pemerintah:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 37 -

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BA BUN UTANG PEMERINTAH
UNTUK TAHUN ANGGARAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X1

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran	% Realisasi Anggaran
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				
A.	PENERIMAAN NEGARA				
A.1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak				
	Jumlah Pendapatan				
B	BELANJA NEGARA				
B.1	Belanja Pembayaran Bunga				
...	...				
	Jumlah Belanja Negara				
C	PEMBIAYAAN				
C.1	PEMBIAYAAN DALAM NEGERI				
C.1.1	Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri				
C.1.2	Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri				
C.2	PEMBIAYAAN LUAR NEGERI				
C.2.1	Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri				
C.2.2	Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri				
	Jumlah Pembiayaan				



D. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Pos-pos yang ada pada Neraca terbentuk dari kejadian dan transaksi yang berhubungan dengan kegiatan Utang Pemerintah yang diakui dan diukur berdasarkan basis akrual. Ilustrasi format Neraca BA BUN Utang Pemerintah dapat digambarkan sebagai berikut:

NERACA
BA BUN UTANG PEMERINTAH
PER 31 DESEMBER 20X1

NO	URAIAN	JUMLAH		KENAIKAN/(PENURUNAN)	
		20x1	20x0	JUMLAH	%
A	ASET				
A.1	Aset Lancar				
...	...				
A.2	Aset Tetap				
...	...	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
A.3	Piutang Jangka Panjang				
...	...				
A.4	Aset Lainnya				
...	...				
	Jumlah Aset	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
B	KEWAJIBAN				
B.1	Kewajiban Jangka Pendek				
B.1.1	Kewajiban Jangka Pendek				
B.1.1.1	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
B.1.1.2	Utang Biaya Pinjaman	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
B.1.1.3	Utang Surat Perbendaharaan Negara/Obligasi Negara - Jangka Pendek	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
...	...	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
B.1.2	Kewajiban Jangka Pendek Lainnya				
B.1.2.1	Utang Jangka Pendek Lainnya	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
...	...	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
B.2	Kewajiban Jangka Panjang				
B.2.1	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
B.2.1.1	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
B.2.1.2	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Non Perbankan	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 39 -

NO	URAIAN	JUMLAH		KENAIKAN/(PENURUNAN)	
		20x1	20x0	JUMLAH	%
B.2.1.3	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
...	...				
B.2.2	Utang Jangka Panjang Luar Negeri				
B.2.2.1	Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
B.2.2.2	Utang Jangka Panjang Luar Negeri Non Perbankan	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
B.2.2.3	Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
...	...	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	Jumlah Kewajiban	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
C	Ekuitas	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx

E. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) merupakan komponen atau unsur Laporan Keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan pada entitas pelaporan yang transaksinya tercermin dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional. Di samping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas.

Ilustrasi format Laporan Operasional terkait transaksi dan kejadian Utang Pemerintah adalah sebagai berikut:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 40 -

LAPORAN OPERASIONAL
BA BUN UTANG PEMERINTAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1

	URAIAN	JUMLAH
	KEGIATAN OPERASIONAL	
D.1	PENDAPATAN OPERASIONAL	
D.1.1	PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	XXXXXX
	Jumlah Pendapatan Operasional	XXXXXX
D.2	BEBAN OPERASIONAL	
D.2.1	Beban Pegawai	XXXXXX
D.2.2	Beban Persediaan	XXXXXX
D.2.3	Beban Jasa	XXXXXX
D.2.4	Beban Pemeliharaan	XXXXXX
D.2.5	Beban Perjalanan Dinas	XXXXXX
D.2.6	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	XXXXXX
D.2.7	Beban Bunga	XXXXXX
D.2.8	Beban Subsidi	XXXXXX
D.2.9	Beban Hibah	XXXXXX
D.2.10	Beban Bantuan Sosial	XXXXXX
D.2.11	Beban Penyusutan dan Amortisasi	XXXXXX
D.2.12	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	XXXXXX
D.2.13	Beban Transfer	XXXXXX
D.2.14	Beban Lain-lain	XXXXXX
	Jumlah Beban Operasional (D.2)	XXXXXX
	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	XXXXXX
	KEGIATAN NON OPERASIONAL	
D.3	Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	
D.3.1	Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	XXXXXX
D.3.2	Beban Pelepasan Aset Non Lancar	XXXXXX
	Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	XXXXXX
D.4	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	
D.4.1	Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	XXXXXX
D.4.2	Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	XXXXXX
	Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	XXXXXX
	Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	XXXXXX
	POS LUAR BIASA	
D.5.1	Pendapatan Luar Biasa	XXXXXX
D.5.2	Beban Luar Biasa	XXXXXX
	Jumlah Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	XXXXXX
D.6	SURPLUS/(DEFISIT) – LO	XXXXXX



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

F. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan komponen atau unsur Laporan Keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, transaksi antar-entitas dan ekuitas akhir. Ilustrasi format Laporan Perubahan Ekuitas BA BUN Utang Pemerintah adalah sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BA BUN UTANG PEMERINTAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1

	URAIAN	JUMLAH
E.1	EKUITAS AWAL	XXXX
E.2	SURPLUS/(DEFISIT) – LO	XXXX
E.3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	XXXX
E.3.1	Koreksi Nilai Persediaan	XXX
E.3.2	Selisih Revaluasi Aset Tetap	XXX
E.3.3	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	XXX
E.3.4	Lain-lain	XXX
E.4	TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	XXXX
E.5	KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	XXXX
E.6	EKUITAS AKHIR	XXXXX

G. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, LO, LPE dan Neraca. CaLK juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dilanjutkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian Laporan Keuangan secara wajar, misalnya komitmen-komitmen terkait kegiatan Utang Pemerintah, kejadian penting setelah tanggal Neraca, atau posisi utang pemerintah.

CaLK BA BUN Utang Pemerintah mengungkapkan informasi antara lain:

1. Jumlah saldo Utang Jangka Pendek dan Utang Jangka Panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
2. Jumlah saldo Kewajiban berupa Utang Pemerintah yang diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang berdasarkan jenis sekuritas Utang Pemerintah dan jatuh temponya;
3. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
4. Perjanjian restrukturisasi Utang yang meliputi:
 - a. Pengurangan pinjaman;
 - b. Modifikasi persyaratan utang;



- c. Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
- d. Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
- e. Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman;
- f. Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan; dan
- g. Biaya pinjaman yang meliputi:
 - 1) perlakuan biaya pinjaman;
 - 2) jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - 3) tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

Ilustrasi format struktur CaLK entitas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dapat diuraikan sebagai berikut:

Catatan atas Laporan Keuangan

- A. Penjelasan Umum
 - A.1. Dasar Hukum
 - A.2. Profil dan Kebijakan Teknis
 - A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
 - A.4. Kebijakan Akuntansi
- B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
 - B.1. Pendapatan Negara dan Hibah
 - B.2. Belanja Negara
- C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca
 - C.1. Aset Lancar
 - C.2. Aset Tetap
 - C.3. Piutang Jangka Panjang
 - C.4. Aset Lainnya
 - C.5. Kewajiban Jangka Pendek
 - C.6. Ekuitas
- D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional
 - D.1. Pendapatan Operasional
 - D.2. Beban Operasional
 - D.3. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional
 - D.4. Surplus/Defisit Pos Luar Biasa
- E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - E.1. Surplus/Defisit LO



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 43 -

E.2. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan
Akuntansi/Kesalahan Mendasar

E.3. Transaksi antar Entitas

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

F.5. Pengungkapan Lain-lain

H. LAPORAN PENDUKUNG – LAPORAN POSISI UTANG

1. Laporan Posisi Utang dari Sumber Pinjaman

Laporan Posisi Utang dibuat berdasarkan klasifikasi sumber dana pinjaman, yaitu dalam negeri dan luar negeri. Utang yang bersumber dari pinjaman luar negeri dapat dikelompokkan lagi berdasarkan krediturnya.

Ilustrasi Laporan Posisi Utang dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Pemberi Pinjaman	Jumlah Utang Pemerintah <i>Outstanding</i>					Per 31 Desember 20X5	
		20X0	20X1	20X2	20X3	20X4	Nominal	% Proporsi/ Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Pinjaman Luar Negeri							
1	Bilateral							
	Jepang	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	%
	Perancis	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	%
	Jerman	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	%
	Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	%
2	Multilateral							
	Bank Dunia	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	%
	ADB	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	%
	IDB	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	%
	Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	%
3	Bank Komersial	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	%
4	<i>Suppliers</i>	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	%
	Pinjaman Dalam Negeri	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	%
	Jumlah Total Pinjaman	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	100%



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 44 -

2. Laporan Posisi Utang dari Sumber Penerbitan SBN

Laporan Posisi Utang yang bersumber dari pendanaan surat berharga negara (SBN) dapat dikelompokkan berdasarkan nomor seri SBN, tanggal pertama kali penerbitan SBN, tanggal jatuh tempo pokok SBN, tanggal jatuh tempo bunga SBN berikutnya, tingkat bunga SBN, nilai nominal SBN. Serta dapat dirinci berdasarkan mata uang yang digunakan, karakteristik SBN dan karakteristik tingkat bunga.

Ilustrasi Laporan Posisi Utang dari sumber penerbitan SBN dapat diuraikan sebagai berikut:

No.	No Seri SBN	Tanggal Penerbitan SBN	Tanggal Jatuh Tempo Pokok SBN	Tanggal Jatuh Tempo Bunga SBN Berikutnya	Tingkat Bunga	Nilai Nominal SBN
	<i>Tradable Securities</i>					
	Mata uang Rupiah					
	SPN 1	Tanggal	Tanggal	Tanggal	%	Rp
	SPN 2	Tanggal	Tanggal	Tanggal	%	Rp
	SPN ...	Tanggal	Tanggal	Tanggal	%	Rp
	FR 1	Tanggal	Tanggal	Tanggal	%	Rp
	FR 2	Tanggal	Tanggal	Tanggal	%	Rp
	FR ...	Tanggal	Tanggal	Tanggal	%	Rp
	VR 1	Tanggal	Tanggal	Tanggal	%	Rp
	VR 2	Tanggal	Tanggal	Tanggal	%	Rp
	VR ...	Tanggal	Tanggal	Tanggal	%	Rp
	Mata Uang Asing					
	SPN 1	Tanggal	Tanggal	Tanggal	%	Rp
	SPN 2	Tanggal	Tanggal	Tanggal	%	Rp
	SPN ...	Tanggal	Tanggal	Tanggal	%	Rp
	FR 1	Tanggal	Tanggal	Tanggal	%	Rp
	FR 2	Tanggal	Tanggal	Tanggal	%	Rp
	FR ...	Tanggal	Tanggal	Tanggal	%	Rp
	VR 1	Tanggal	Tanggal	Tanggal	%	Rp
	VR 2	Tanggal	Tanggal	Tanggal	%	Rp
	VR ...	Tanggal	Tanggal	Tanggal	%	Rp
	<i>Non Tradable Securities</i>					
	Mata uang Rupiah					
	SPN 1	Tanggal	Tanggal	Tanggal	%	Rp
	SPN 2	Tanggal	Tanggal	Tanggal	%	Rp
	SPN ...	Tanggal	Tanggal	Tanggal	%	Rp
	FR 1	Tanggal	Tanggal	Tanggal	%	Rp
	FR 2	Tanggal	Tanggal	Tanggal	%	Rp
	FR ...	Tanggal	Tanggal	Tanggal	%	Rp
	VR 1	Tanggal	Tanggal	Tanggal	%	Rp



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 45 -

No.	No Seri SBN	Tanggal Penerbitan SBN	Tanggal Jatuh Tempo Pokok SBN	Tanggal Jatuh Tempo Bunga SBN Berikutnya	Tingkat Bunga	Nilai Nominal SBN
	VR 2	Tanggal	Tanggal	Tanggal	%	Rp
	VR ...	Tanggal	Tanggal	Tanggal	%	Rp
	Mata Uang Asing					
	SPN 1	Tanggal	Tanggal	Tanggal	%	Rp
	SPN 2	Tanggal	Tanggal	Tanggal	%	Rp
	SPN ...	Tanggal	Tanggal	Tanggal	%	Rp
	FR 1	Tanggal	Tanggal	Tanggal	%	Rp
	FR 2	Tanggal	Tanggal	Tanggal	%	Rp
	FR ...	Tanggal	Tanggal	Tanggal	%	Rp
	VR 1	Tanggal	Tanggal	Tanggal	%	Rp
	VR 2	Tanggal	Tanggal	Tanggal	%	Rp
	VR ...	Tanggal	Tanggal	Tanggal	%	Rp
	Jumlah Utang dari sumber pendanaan SBN					Rp



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 46 -

BAB VI

ILUSTRASI TRANSAKSI

Ilustrasi 1. Penerbitan SBN Diskonto dan Amortisasinya

SBN diterbitkan oleh pemerintah sebanyak 1.000 lembar dengan nilai nominal kupon masing-masing Rp100 juta atau total setara dengan Rp 100 milyar. Suku bunga SBN dibayarkan secara tetap sebesar 12% dari nilai nominal kupon per tahun, dibayarkan setiap 6 bulan yaitu per 1 April dan per 1 Oktober. Tanggal mulai berlaku SBN tersebut adalah 1 April 20X1 dan berakhir/jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 20X6. Penjualan SBN tersebut dilakukan pada tanggal 1 April 20X1 dengan diskonto SBN sebesar Rp 10 milyar, sehingga nilai penerimaan kas negara atas penerbitan SBN tersebut hanya sebesar Rp 90 milyar. Nilai Diskonto SBN akan dilakukan amortisasi dengan metode garis lurus sepanjang umur utang SBN selama 5 tahun, dengan nilai amortisasi setiap tahun adalah sebesar Rp 2 milyar.

1. Atas transaksi penerimaan dari penerbitan SBN dengan diskonto tersebut, jurnal yang digunakan untuk pencatatan akuntansinya (angka dalam milyar rupiah) sebagai berikut:

a. Transaksi setelmen utang jangka panjang penerbitan SBN diskonto pada tanggal 1 Oktober 20X1:

Akruai			Kas		
	Db	Kr		Db	Kr
3XXXXX	Diterima dari Entitas Lain	90	3XXXXX	Diterima dari Entitas Lain	90
22XXXX	Utang Jangka Panjang Dalam/Luar Negeri	90	71XXXX	Penerimaan dari Penjualan SBN	90

b. Transaksi setelmen atas diskonto:

Akruai			Kas		
	Db	Kr		Db	Kr
22XXXX	Diskonto SBN	10	54XXXX	Belanja Diskonto SBN	10
22XXXX	Utang Jangka Panjang Dalam/Luar Negeri	10	71XXXX	Penerimaan dari Penjualan SBN	10

2. Pada tanggal 1 Oktober 20X1 yaitu tanggal jatuh tempo pembayaran bunga SBN, Pemerintah merealisasikan pembayaran bunga SBN pertama kalinya atas SBN yang diterbitkan per 1 April 20X1, sebesar Rp 6 milyar bila dihitung dari nilai nominal SBN. Jurnal pencatatan transaksinya sebagai berikut:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 47 -

a. Komitmen Belanja Pembayaran Bunga Utang

Akruwal		Db	Kr	Kas		Db	Kr
54XXXX	Belanja Pembayaran Bunga Utang/SBN	6	-	-	-	-	-
231XXX	Dicadangkan untuk Komitmen Belanja	-	6	-	-	-	-

b. Jurnal Balik Komitmen Belanja Pembayaran Bunga Utang pada saat pengajuan SPP

Akruwal		Db	Kr	Kas		Db	Kr
231XXX	Dicadangkan untuk Komitmen Belanja	6	-	-	-	-	-
54XXXX	Belanja Pembayaran Bunga Utang/ SBN	-	6	-	-	-	-

c. Resume tagihan atas pengajuan SPP

Akruwal		Db	Kr	Kas		Db	Kr
54XXXX	Beban Pembayaran Bunga Utang/ SBN	6	-	-	-	-	-
212XXX	Belanja Pembayaran Kewajiban Utang yang Masih Harus Dibayar	-	6	-	-	-	-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

d. Realisasi Belanja Pembayaran Bunga Utang atas penerbitan SP2D

Akrual			Kas		
		Db Kr		Db Kr	
212XXX	Belanja Pembayaran Kewajiban Utang yang Masih Harus Dibayar	6	54XXXX	Belanja Pembayaran Bunga Utang	6
3XXXXX	Ditagihkan kepada Entitas Lain	6	3XXXXX	Ditagihkan kepada Entitas Lain	6

3. Pada 31 Desember 20X1 dilakukan jurnal penyesuaian Amortisasi atas Diskonto SBN dan jurnal penyesuaian bunga akrual berjalan yang terutang atas transaksi penerbitan SBN:

Akrual			Kas		
		Db Kr		Db Kr	
54XXXX	Beban Pembayaran Bunga Utang/ SBN	1,5	- -	- -	- -
22XXXX	Diskonto SBN	1,5	- -	- -	- -

Akrual			Kas		
		Db Kr		Db Kr	
54XXXX	Beban Pembayaran Bunga Utang/ SBN	3	- -	- -	- -
213XXX	Utang Bunga	3	- -	- -	- -

Catatan:

- Amortisasi Diskonto SBN sebesar Rp 1,5 miliar dilakukan untuk jangka waktu 9 bulan (1 April s.d. 31 Desember 20X1).
- Utang bunga sebesar Rp 3 miliar diakui untuk bunga SBN yang telah berjalan selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 1 Oktober s.d. 31 Desember 20X1, namun belum dibayarkan pada tanggal pelaporan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 49 -

4. Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) atas transaksi penerbitan SBN dengan diskonto sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1
(dalam jutaan rupiah)

No	Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7) = (3-6)
B.1	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
B.1.a	PENERIMAAN NEGARA	0	0	0	0	0
					
B.2	BELANJA NEGARA					
	Belanja Pembayaran Bunga Utang	6.000	6.000*	0	6.000	0
	...					
C	PEMBIAYAAN					
C.2.1	Penerimaan Pembiayaan Dalam/Luar Negeri	100.000	100.000**	0	100.000	0

Catatan: *Belanja Pembayaran Bunga Utang sebesar Rp 6 milyar terdiri dari belanja bunga yang jatuh tempo Oktober sebesar Rp 6 milyar.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 50 -

5. Laporan Keuangan berupa Laporan Operasional (LO) atas transaksi penerbitan SBN dengan diskonto sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1
(dalam jutaan rupiah)

	URAIAN	JUMLAH
D.1	KEGIATAN OPERASIONAL	
D.1.1	PENDAPATAN PERPAJAKAN	0
	...	
	Jumlah Pendapatan Operasional	0
D.2	BEBAN OPERASIONAL	
D.2.1	...	
D.2.2	Beban Bunga	10.500*
D.2.8	...	
	Jumlah Beban Operasional	10.500
	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	(10.500)
	KEGIATAN NON OPERASIONAL	
D.3	Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
D.4	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
D.5	Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
D.6	SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(10.500)

Catatan: * Beban Bunga sebesar Rp 10,5 milyar merupakan beban bunga jatuh tempo per 1 Oktober 20X1 sebesar Rp 6 milyar, beban bunga atas amortisasi diskonto SBN sebesar Rp 1,5 milyar, dan beban bunga akrual berjalan untuk 3 bulan (Oktober-Desember) sebesar Rp 3 milyar.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 51 -

6. Laporan Keuangan berupa Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) atas transaksi penerbitan SBN dengan diskonto sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA

Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(10.500)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	(84.000)*
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	(94.500)
EKUITAS AKHIR	(94.500)

Catatan: * Transaksi antar entitas sebesar Rp 84 milyar terdiri dari transaksi penerimaan atas penerbitan SBN dengan diskonto per 1 April 20X1 sebesar Rp 90 milyar, dan transaksi pembayaran belanja pembayaran bunga utang sebesar Rp 6 milyar.

7. Laporan Keuangan berupa Neraca atas transaksi penerbitan SBN dengan diskonto yang disajikan pada tanggal 31 Desember 20X1 sebagai berikut:

NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH
per 31 Desember 20X1 (dalam jutaan rupiah)

	Rp
Aset	0
.....	
Kewajiban dan Ekuitas	0
Kewajiban	94.500
Kewajiban Jangka Pendek	
- Utang Bunga	3.000*
Kewajiban Jangka Panjang	
- Utang Jangka Panjang	100.000
Diskonto	(8.500)
Ekuitas	(94.500)

Catatan: * Saldo utang bunga sebesar negatif Rp 3 milyar terdiri dari beban bunga SBN yang belum dibayarkan pada akhir periode (Oktober s.d Desember). Saldo diskonto adalah diskonto_SBN yang belum diamortisasi sebesar Rp 8,5 milyar dengan nilai negatif.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 52 -

Ilustrasi 2. Penerbitan SBN Premium dan Amortisasinya

SBN diterbitkan oleh pemerintah sebanyak 1.000 lembar dengan nilai nominal kupon masing-masing Rp100 juta atau total setara dengan Rp 100 milyar. Suku bunga SBN dibayarkan secara tetap sebesar 12% dari nilai nominal kupon per tahun, dibayarkan setiap 6 bulan yaitu per 1 April dan per 1 Oktober. Tanggal mulai berlaku SBN tersebut adalah 1 April 20X1 dan berakhir/jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 20X6. Penjualan SBN tersebut dilakukan pada tanggal 1 April 20X1 dengan premium SBN sebesar Rp 10 milyar, sehingga nilai penerimaan kas negara atas penerbitan SBN tersebut adalah sebesar Rp 110 milyar. Nilai Premium SBN akan dilakukan amortisasi dengan metode garis lurus sepanjang umur utang SBN selama 5 tahun, dengan nilai amortisasi setiap tahun adalah sebesar Rp 2 milyar.

1. Atas transaksi penerimaan dari penerbitan SBN premium tersebut, jurnal yang digunakan untuk pencatatan akuntansinya (angka dalam milyar rupiah) sebagai berikut:

a. Transaksi setelmen utang jangka panjang penerbitan SBN premium pada tanggal 1 April 20X1:

Akruwal		Db	Kr	Kas		Db	Kr
3XXXXXX	Diterima dari Entitas Lain	100		3XXXXXX	Diterima dari Entitas Lain	100	
22XXXXX	Utang Jangka Panjang Dalam/Luar Negeri		100	71XXXXX	Penerimaan dari Penjualan SBN		100

b. Transaksi setelmen atas premium:

Akruwal		Db	Kr	Kas		Db	Kr
3XXXXXX	Diterima dari Entitas Lain	10		3XXXXXX	Diterima dari Entitas Lain	10	
22XXXXX	Premium SBN		10	42XXXXX	Pendapatan Premium SBN		10

2. Pada tanggal 1 Oktober 20X1 yaitu tanggal jatuh tempo pembayaran bunga SBN, Pemerintah merealisasikan pembayaran bunga SBN pertama kalinya atas SBN yang diterbitkan per 1 April 20X1, sebesar Rp 6 milyar bila dihitung dari nilai nominal SBN. Jurnal pencatatan transaksinya sebagai berikut:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 53 -

a. Komitmen Belanja Pembayaran Bunga Utang

Akrual		Db	Kr	Kas		Db	Kr
54XXXX	Belanja Pembayaran Bunga Utang / SBN	6		-	-	-	-
231XXX	Dicadangkan untuk Komitmen Belanja		6	-	-	-	-

b. Jurnal Balik Komitmen Belanja Pembayaran Bunga Utang pada saat pengajuan SPP

Akrual		Db	Kr	Kas		Db	Kr
231XXX	Dicadangkan untuk Komitmen Belanja	6		-	-	-	-
54XXXX	Belanja Pembayaran Bunga Utang / SBN		6	-	-	-	-

c. Resume tagihan atas pengajuan SPP

Akrual		Db	Kr	Kas		Db	Kr
54XXXX	Beban Pembayaran Bunga Utang/ SBN	6		-	-	-	-
212XXX	Belanja Pembayaran Kewajiban Utang yang Masih Harus Dibayar		6	-	-	-	-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

d. Realisasi Belanja Pembayaran Bunga Utang atas penerbitan SP2D

Akrual			Kas		
		Db Kr		Db Kr	
212XXX	Belanja Pembayaran Kewajiban Utang yang Masih Harus Dibayar	6	54XXXX	Belanja Pembayaran Bunga Utang/ SBN	6
3XXXXX	Ditagihkan kepada Entitas Lain	6	3XXXXX	Ditagihkan kepada Entitas Lain	6

3. Pada tanggal 31 Desember 20X1 dilakukan penjurnalan penyesuaian Amortisasi atas Premium SBN dan jurnal penyesuaian bunga akrual berjalan yang terutang atas transaksi penerbitan SBN:

Akrual			Kas		
		Db Kr		Db Kr	
22XXXX	Premium SBN	1,5	- -	- -	- -
54XXXX	Beban Pembayaran Bunga Utang / SBN	1,5	- -	- -	- -
Akrual			Kas		
		Db Kr		Db Kr	
54XXXX	Beban Pembayaran Bunga Utang/ SBN	3	- -	- -	- -
213XXX	Utang Bunga	3	- -	- -	- -

Catatan:

- Amortisasi Premium SBN sebesar Rp 1,5 miliar dilakukan untuk jangka waktu 9 bulan (1 April s.d. 31 Desember 20X1).
- Utang bunga sebesar Rp 3 miliar diakui untuk bunga SBN yang telah berjalan selama 3 (tiga) bulan dihitung mulai tanggal 1 Oktober s.d. 31 Desember 20X1, namun belum dibayarkan pada tanggal pelaporan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 55 -

4. Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) atas transaksi penerbitan SBN dengan premium sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1
(dalam jutaan rupiah)

No	Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7) = (3-6)
B.1	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
B.1.a	PENERIMAAN NEGARA	0	10.000	0	10.000	0
					
B.2	BELANJA NEGARA					
	Belanja Pembayaran Bunga Utang	6.000	6.000*	0	6.000	0
	...					
C	PEMBIAYAAN					
C.2.1	Penerimaan Pembiayaan Dalam/Luar Negeri	100.000	100.000	0	100.000	0

Catatan: *Belanja Pembayaran Bunga Utang sebesar Rp 6 milyar terdiri dari Belanja Pembayaran Bunga Utang yang telah jatuh tempo Oktober sebesar Rp 6 milyar.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 56 -

5. Laporan Keuangan berupa Laporan Operasional (LO) atas transaksi penerbitan SBN dengan premium sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1
(dalam jutaan rupiah)

	URAIAN	JUMLAH
D.1	KEGIATAN OPERASIONAL	
D.1.1	PENDAPATAN PNPB	0
	...	
	Jumlah Pendapatan Operasional	0
D.2	BEBAN OPERASIONAL	
D.2.1	...	
D.2.2	Beban Bunga	7.500*
D.2.8	...	
	Jumlah Beban Operasional	7.500
	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	(7.500)
	KEGIATAN NON OPERASIONAL	
D.3	Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
D.4	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
D.5	Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
D.6	SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(7.500)

Catatan: * Beban Bunga sebesar Rp 7,5 milyar merupakan beban bunga jatuh tempo per 1 Oktober 20X1 sebesar Rp 6 milyar, pengurangan beban bunga atas amortisasi premium SBN sebesar Rp 1,5 milyar, dan beban bunga akrual berjalan untuk 3 bulan (Oktober-Desember) sebesar Rp 3 milyar.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 57 -

6. Laporan Keuangan berupa Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) atas transaksi penerbitan SBN dengan premium sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1
(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(7.500)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	(104.000)*
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	(111.500)
EKUITAS AKHIR	(111.500)

Catatan: * Transaksi antar entitas sebesar Rp 104 milyar terdiri dari transaksi penerimaan atas penerbitan SBN dengan premium per 1 April 20X1 sebesar Rp 110 milyar, dan transaksi pembayaran belanja pembayaran bunga utang sebesar Rp 6 milyar.

7. Laporan Keuangan berupa Neraca atas transaksi penerbitan SBN dengan premium yang disajikan pada tanggal 31 Desember 20X1 sebagai berikut:

NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH
per 31 Desember 20X1 (dalam jutaan rupiah)

	Rp
Aset	0
.....	
Kewajiban dan Ekuitas	0
Kewajiban	111.500
Kewajiban Jangka Pendek	
- Utang Bunga	3.000*
Kewajiban Jangka Panjang	
- Utang Jangka Panjang	100.000
Premium	8.500
Ekuitas	(111.500)

Catatan: * Saldo utang bunga sebesar Rp 3 milyar yaitu utang bunga akrual berjalan sebesar Rp 3 milyar. Saldo premium sebesar Rp 8,5 milyar adalah premium yang belum diamortisasi pada 31 Desember 20X1.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 58 -

Ilustrasi 3. Penerbitan SBN pada Nilai Nominal dengan Bunga Diterima di Muka dan Pelunasan Bunga Diterima di Muka

SBN diterbitkan oleh pemerintah sebanyak 1.000 lembar dengan nilai nominal kupon masing-masing Rp100 juta atau setara dengan Rp 100 milyar. Suku bunga SBN dibayarkan secara tetap sebesar 12% dari nilai nominal kupon per tahun, dibayarkan setiap 6 bulan yaitu per 1 Oktober dan per 1 April. Tanggal mulai berlaku SBN tersebut adalah 1 Oktober 20X1 dan berakhir/jatuh tempo pada tanggal 30 September 20X6. Penjualan SBN tersebut dilakukan pada tanggal 1 November 20X1 dan semuanya laku terjual dengan menghasilkan penerimaan SUN sebesar Rp100 milyar. Atas SBN yang dijual bukan pada tanggal mulai berlakunya, maka pemerintah menerima bunga SBN diterima di muka yang dibayarkan oleh investor sebesar Rp 1 milyar atas bunga SBN berjalan bagian 1 bulan (1 Oktober 20X1 sampai dengan 1 November 20X1) yang belum jatuh tempo.

1. Atas transaksi penerimaan dari penerbitan SBN tersebut, jurnal yang digunakan untuk pencatatan akuntansinya (angka dalam milyar rupiah) sebagai berikut:

a. Transaksi setelmen utang jangka panjang penerbitan SBN pada 1 November 20X1:

Akruwal			Kas			
		Db	Kr		Db	Kr
3XXXXXX	Diterima dari Entitas Lain	100		3XXXXXX	Diterima dari Entitas Lain	100
22XXXXX	Utang Jangka Panjang Dalam/Luar Negeri		100	71XXXXX	Penerimaan dari Penjualan SBN	100

b. Pengakuan Penerimaan atas Bunga SBN Diterima di Muka

Akruwal			Kas			
		Db	Kr		Db	Kr
3XXXXXX	Diterima dari Entitas Lain	1		3XXXXXX	Diterima dari Entitas Lain	1
213XXX	Utang Bunga		1	71XXXXX	Penerimaan Bunga SBN – Diterima di Muka	1



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 59 -

2. Pada 31 Desember 20X1 dilakukan penjurnalan bunga akrual yang berjalan dan terutang atas transaksi penerbitan SBN:

Akrual	Db	Kr	Kas	Db	Kr
54XXXX Beban Pembayaran Bunga Utang/ SBN	2		- -	-	-
213XXX Utang Bunga		2	- -	-	-

Catatan: Utang bunga sebesar Rp 2 miliar diakui untuk bunga SBN yang telah berjalan selama 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal 1 November s.d. 31 Desember 20X1, namun belum dibayarkan pada tanggal pelaporan.

3. Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) atas transaksi penerbitan SBN dan penerimaan bunga SBN diterima di muka sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1
(dalam jutaan rupiah)

No	Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7) = (3-6)
B.1	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
B.1.a	PENERIMAAN NEGARA					
					
B.2	BELANJA NEGARA					
	Belanja Pembayaran Bunga Utang	6.000				6.000
	...					
C	PEMBIAYAAN					
C.2.1.a	Penerimaan Pembiayaan Dalam/Luar Negeri		100.000	-	100.000	100.000
C.2.1.b	Penerimaan Bunga SBN Diterima di Muka		1.000*		1.000	1.000

Catatan: * Penerimaan pembiayaan sebesar Rp 1 milyar merupakan Bunga Diterima di Muka.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 60 -

4. Laporan Keuangan berupa Laporan Operasional (LO) atas transaksi bunga diterima di muka sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1
(dalam jutaan rupiah)

	URAIAN	JUMLAH
D.1	KEGIATAN OPERASIONAL	
D.1.1	PENDAPATAN PERPAJAKAN	0
	...	
	Jumlah Pendapatan Operasional	0
D.2	BEBAN OPERASIONAL	
D.2.1	...	
D.2.2	Beban Bunga	2.000*
D.2.8	...	
	Jumlah Beban Operasional	2.000
	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	(2.000)
	KEGIATAN NON OPERASIONAL	
D.3	Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
D.4	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
D.5	Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
D.6	SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(2.000)

Catatan: * Beban Bunga sebesar Rp 2 milyar merupakan bunga akrual berjalan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 61 -

5. Laporan Keuangan berupa Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) atas transaksi bunga diterima di muka sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20x1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(2.000)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	(101.000)
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	(103.000)
EKUITAS AKHIR	(103.000)

6. Laporan Keuangan berupa Neraca atas transaksi penerbitan SBN dan penerimaan bunga SBN diterima di muka dan yang disajikan pada tanggal 31 Desember 20X1 sebagai berikut:

NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH
per 31 Desember 20X1
(dalam jutaan rupiah)

	Rp
Aset	0
.....	
Kewajiban dan Ekuitas	0
Kewajiban	103.000
Kewajiban Jangka Pendek	
- Utang Bunga	3.000*
Kewajiban Jangka Panjang	
- Utang Jangka Panjang	100.000
Ekuitas	(103.000)

Catatan: Utang Bunga sebesar Rp 3 milyar terdiri dari transaksi Rp 1 milyar atas Bunga Diterima di Muka, dan transaksi Rp 2 milyar atas bunga utang akrual berjalan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 62 -

7. Pada awal tahun 20X2 dilakukan jurnal pembalik atas transaksi bunga utang akrual berjalan:

Akrual		Db	Kr	Kas		Db	Kr
213XXX	Utang Bunga	2		-	-	-	-
54XXXX	Beban Pembayaran Bunga Utang / SBN		2	-	-	-	-

8. Pada tanggal 1 April 20X2 yaitu tanggal jatuh tempo pembayaran bunga SBN, Pemerintah merealisasikan pembayaran bunga SBN pertama kalinya atas penerbitan SBN per 1 Oktober 20X1, sebesar Rp 6 milyar. Belanja Pembayaran Bunga SBN sebesar Rp 6 milyar tersebut terdiri dari transaksi Bunga SBN bagian 5 bulan (1 November 20X1 sampai dengan 1 April 20X2) sebesar Rp 5 milyar, dan pengembalian penerimaan Bunga SBN diterima di muka sebesar Rp 1 milyar.

Atas realisasi pembayaran bunga SBN tersebut, jurnal yang digunakan untuk pencatatan akuntansinya (angka dalam milyar rupiah) sebagai berikut:

a. Komitmen Belanja Pembayaran Bunga Utang

Akrual		Db	Kr	Kas		Db	Kr
54XXXX	Belanja Pembayaran Bunga Utang/ SBN	5		-	-	-	-
72XXXX	Pengeluaran Bunga SBN – Diterima di Muka	1					
231XXX	Dicadangkan untuk Komitmen Belanja		6	-	-	-	-

b. Jurnal Balik Komitmen Belanja Pembayaran Bunga Utang pada saat pengajuan SPP

Akrual		Db	Kr	Kas		Db	Kr
231XXX	Dicadangkan untuk Komitmen Belanja	6		-	-	-	-
54XXXX	Belanja Pembayaran Bunga Utang / SBN		5	-	-	-	-
72XXXX	Pengeluaran Bunga SBN – Diterima di Muka		1	-	-	-	-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA
- 63 -

c. Resume tagihan atas pengajuan SPP

Akrual		Db	Kr	Kas		Db	Kr
54XXXX	Beban Pembayaran Bunga Utang / SBN	5		-		-	-
72XXXX	Pengeluaran Bunga SBN – Diterima di Muka	1					
212XXX	Belanja Pembayaran Kewajiban Utang yang Masih Harus Dibayar		6	-	-	-	-

d. Realisasi Belanja Pembayaran Bunga Utang atas penerbitan SP2D

Akrual		Db	Kr	Kas		Db	Kr
212XXX	Belanja Pembayaran Kewajiban Utang yang Masih Harus Dibayar	6		54XXXX	Belanja Pembayaran Bunga Utang	5	
213XXX	Utang Bunga	1		72XXXX	Pengeluaran Bunga SBN – Diterima di Muka	1	
3XXXXX	Ditagihkan kepada Entitas Lain		6	3XXXXX	Ditagihkan kepada Entitas Lain		6
72XXXX	Pengeluaran Bunga SBN – Diterima di Muka		1				



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 64 -

9. Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) atas transaksi penerbitan SBN dan penerimaan bunga SBN diterima di muka sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20X2
(dalam jutaan rupiah)

No	Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7) = (3-6)
B.1	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
B.1.a	PENERIMAAN NEGARA	0	0	0	0	0
					
B.2	BELANJA NEGARA					
	Belanja Pembayaran Bunga Utang	5.000	5.000	0	5.000	0
	...					
C	PEMBIAYAAN					
C.2.2.b	Pengeluaran Bunga SBN Diterima di Muka	0	1.000	0	1.000	1.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 65 -

10. Laporan Keuangan berupa Laporan Operasional (LO) atas transaksi bunga diterima di muka sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20X2
(dalam jutaan rupiah)

	URAIAN	JUMLAH
D.1	KEGIATAN OPERASIONAL	
D.1.1	PENDAPATAN PERPAJAKAN	0
	...	
	Jumlah Pendapatan Operasional	0
D.2	BEBAN OPERASIONAL	
D.2.1	...	
D.2.2	Beban Bunga	3.000*
D.2.8	...	
	Jumlah Beban Operasional	3.000
	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	(3.000)
	KEGIATAN NON OPERASIONAL	
D.3	Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
D.4	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
D.5	Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
D.6	SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(3.000)

Catatan: * Beban Bunga sebesar Rp 3 milyar merupakan beban bunga utang berjalan bagian 3 bulan (1 Januari 20X2 sampai dengan 31 Maret 20X2) yang dibayarkan per 1 April 20X2.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 66 -

11. Laporan Keuangan berupa Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) atas transaksi bunga diterima di muka sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20x2

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	(103.000)
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(3.000)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	6.000
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	3.000
EKUITAS AKHIR	(100.000)

12. Laporan Keuangan berupa Neraca atas transaksi penerbitan SBN dan penerimaan bunga SBN diterima di muka dan yang disajikan pada tanggal 30 Juni 20X2:

NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH
per 30 Juni 20X2 (dalam jutaan rupiah)

	Rp
Aset	0
.....	
Kewajiban dan Ekuitas	0
Kewajiban	100.000
Kewajiban Jangka Pendek	
- Utang Bunga	0
Kewajiban Jangka Panjang	
- Utang Jangka Panjang	100.000
Ekuitas	(100.000)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 67 -

Ilustrasi 4. Pelunasan dan/atau Pembelian Kembali SBN dengan Nilai Lebih Kecil dari Nilai Nominal SBN

SBN diterbitkan oleh pemerintah sebanyak 1.000 lembar dengan nilai nominal kupon masing-masing Rp100 juta atau setara dengan Rp 100 milyar. Suku bunga SBN dibayarkan secara tetap sebesar 12% dari nilai nominal kupon per tahun, dibayarkan setiap 6 bulan yaitu per 1 Oktober dan per 1 April. Tanggal mulai berlaku SBN tersebut adalah 1 April 20X1 dan berakhir/jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 20X6. Pada tanggal 1 April 20X5 dilakukan pelunasan pokok SBN dengan nilai pelunasan sebesar Rp 90 milyar. Pada saat pelunasan ini, bunga SBN berjalan yang belum dibayarkan oleh pemerintah selama 2 periode pembayaran bunga adalah sebesar Rp 12 milyar.

Atas transaksi pelunasan SBN pada tanggal 1 April 20X5, jurnal yang digunakan untuk pencatatan akuntansinya (angka dalam milyar rupiah) sebagai berikut:

1. Komitmen pengeluaran pembiayaan atas utang jangka panjang SBN:

Akruai		Db	Kr	Kas		Db	Kr
725XXX	Pengeluaran Pembiayaan	100		-	-	-	-
23XXXX	Dicadangkan untuk Pengeluaran Pembiayaan Dalam/Luar Negeri		100	-	-	-	-

2. Komitmen belanja pembayaran bunga utang jangka panjang SBN yang tersisa dua kali periode jatuh tempo:

Akruai		Db	Kr	Kas		Db	Kr
54XXXX	Belanja Pembayaran Bunga Utang/ SBN	12		-	-	-	-
231XXX	Dicadangkan untuk Komitmen Belanja		12	-	-	-	-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 68 -

3. Jurnal balik komitmen pengeluaran pembiayaan atas utang jangka panjang SBN dan belanja pembayaran bunga utang pada saat pengajuan SPP:

Akrual		Db	Kr	Kas		Db	Kr
23XXXX	Dicadangkan untuk Pengeluaran Pembiayaan Dalam/Luar Negeri	112		-		-	-
725XXX	Pengeluaran Pembiayaan		100	-	-	-	-
54XXXX	Belanja Pembayaran Bunga Utang / SBN		12				

4. Resume tagihan atas pengajuan SPP untuk pengeluaran pembiayaan atas utang jangka panjang SBN dan keuntungan sebagai pendapatan atas pembayaran yang lebih rendah dari nilai nominal SBN:

Akrual		Db	Kr	Kas		Db	Kr
22XXXX	Utang Jangka Panjang	90		-		-	-
21XXXX	Pengeluaran Pembiayaan Dalam/Luar Negeri yang Masih Harus Dibayar		90	-	-	-	-
22XXXX	Utang Jangka Panjang	10					
423XXX	Pendapatan <i>Gain on Bond Redemption</i>		10				



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 69 -

5. Resume tagihan atas pengajuan SPP untuk belanja pembayaran bunga utang SBN sebesar dua kali periode jatuh tempo bunga:

Akruai		Db	Kr	Kas		Db	Kr
54XXXX	Beban Pembayaran Bunga Utang/ SBN	12		-		-	-
212XXX	Belanja Pembayaran Kewajiban Utang yang Masih Harus Dibayar		12	-	-	-	-

6. Realisasi pengeluaran pembiayaan utang jangka panjang atas penerbitan SP2D:

Akruai		Db	Kr	Kas		Db	Kr
21XXXX	Pengeluaran Pembiayaan Dalam/Luar Negeri yang Masih Harus Dibayar	90		72XXXX	Pengeluaran Pembiayaan Dalam/Luar Negeri	90	
3XXXXX	Ditagihkan ke Entitas Lain		90	3XXXXX	Ditagihkan ke Entitas Lain		90
				72XXXX	Pengeluaran Pembiayaan Dalam/Luar Negeri	10	
				423XXX	Pendapatan Gain on Bond Redemption		10

7. Realisasi belanja pembayaran bunga utang SBN atas penerbitan SP2D:

Akruai		Db	Kr	Kas		Db	Kr
212XXX	Belanja Pembayaran Kewajiban Utang yang Masih Harus Dibayar	12		54XXXX	Belanja Pembayaran Bunga Utang	12	
3XXXXX	Ditagihkan kepada Entitas Lain		12	3XXXXX	Ditagihkan kepada Entitas Lain		12



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 70 -

Ilustrasi 5. Pelunasan dan/atau Pembelian Kembali SBN dengan Nilai Lebih Besar dari Nilai Nominal SBN

SBN diterbitkan oleh pemerintah sebanyak 1.000 lembar dengan nilai nominal kupon masing-masing Rp100 juta atau total setara dengan Rp 100 milyar. Suku bunga SBN dibayarkan secara tetap sebesar 12% dari nilai nominal kupon per tahun, dibayarkan setiap 6 bulan yaitu per 1 Oktober dan per 1 April. Tanggal mulai berlaku SBN tersebut adalah 1 April 20X1 dan berakhir/jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 20X6. Pada tanggal 1 April 20X5 dilakukan pelunasan pokok SBN dengan nilai pelunasan sebesar Rp 110 milyar, atau lebih tinggi sebesar Rp 10 milyar dari nilai nominal SBN yang diterbitkan sebesar Rp 100 milyar. Pada saat pelunasan ini, bunga SBN berjalan yang belum dibayarkan oleh pemerintah selama 2 periode pembayaran bunga adalah sebesar Rp 12 milyar.

Atas transaksi pelunasan SBN pada 1 April 20X5, jurnal yang digunakan untuk pencatatan akuntansinya (angka dalam milyar rupiah) sebagai berikut:

1. Komitmen pengeluaran pembiayaan atas utang jangka panjang SBN:

	Akrual	Db	Kr	Kas	Db	Kr
725XXX	Pengeluaran Pembiayaan	100		-	-	-
23XXXX	Dicadangkan untuk Pengeluaran Pembiayaan Dalam/Luar Negeri		100	-	-	-

2. Komitmen belanja pembayaran kerugian atas pelunasan utang:

	Akrual	Db	Kr	Kas	Db	Kr
544XXX	Belanja Pembayaran <i>Loss on Bond Redemption</i>	10		-	-	-
23XXXX	Dicadangkan untuk Pengeluaran Pembiayaan Dalam/Luar Negeri		10	-	-	-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA
- 71 -

3. Komitmen belanja pembayaran bunga utang jangka panjang SBN yang tersisa dua kali periode jatuh tempo:

Akrual		Db	Kr	Kas		Db	Kr
54XXXX	Belanja Pembayaran Bunga Utang / SBN	12		-		-	-
231XXX	Dicadangkan untuk Komitmen Belanja		12	-	-	-	-

4. Jurnal balik komitmen pengeluaran pembiayaan atas utang jangka panjang SBN dan belanja pembayaran bunga utang pada saat pengajuan SPP:

Akrual		Db	Kr	Kas		Db	Kr
23XXXX	Dicadangkan untuk Pengeluaran Pembiayaan Dalam/Luar Negeri	122		-		-	-
725XXX	Pengeluaran Pembiayaan		100	-	-	-	-
544XXX	Belanja Pembayaran <i>Loss on Bond Redemption</i>		10				
54XXXX	Belanja Pembayaran Bunga Utang / SBN		12				

5. Resume tagihan atas pengajuan SPP untuk pengeluaran pembiayaan atas utang jangka panjang SBN dan keuntungan sebagai pendapatan atas pembayaran yang lebih tinggi dari nilai nominal SBN:

Akrual		Db	Kr	Kas		Db	Kr
22XXXX	Utang Jangka Panjang	100		-		-	-
21XXXX	Pengeluaran Pembiayaan Dalam/Luar Negeri yang Masih Harus Dibayar		100	-	-	-	-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 72 -

- a. Resume tagihan atas pengajuan SPP untuk belanja pembayaran bunga utang SBN sebesar dua kali periode jatuh tempo bunga dan belanja pembayaran kerugian atas pelunasan utang:

Akrual		Db	Kr	Kas		Db	Kr
54XXXX	Beban Pembayaran Bunga Utang / SBN	12		-		-	-
212XXX	Belanja Pembayaran Kewajiban Utang yang Masih Harus Dibayar		12	-	-	-	-
544XXX	Beban Pembayaran <i>Loss on Bond Redemption</i>	10					
212XXX	Belanja Pembayaran Kewajiban Utang yang Masih Harus Dibayar		10				

- b. Realisasi pengeluaran pembiayaan utang jangka panjang atas penerbitan SP2D:

Akrual		Db	Kr	Kas		Db	Kr
21XXXX	Pengeluaran Pembiayaan Dalam/Luar Negeri yang Masih Harus Dibayar	100		72XXXX	Pengeluaran Pembiayaan Dalam/Luar Negeri	100	
3XXXXX	Ditagihkan ke Entitas Lain		100	3XXXXX	Ditagihkan ke Entitas Lain		100



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA
- 73 -

- c. Realisasi belanja pembayaran bunga utang SBN atas penerbitan SP2D dan belanja pembayaran kerugian atas pelunasan utang:

Akrual			Db	Kr	Kas			Db	Kr
212XXX	Belanja Pembayaran Kewajiban Utang yang Masih Harus Dibayar		22		54XXXX	Belanja Pembayaran Bunga Utang	12		
3XXXXXX	Ditagihkan kepada Entitas Lain			22	3XXXXXX	Ditagihkan kepada Entitas Lain			12
					544XXX	Belanja Pembayaran <i>Loss on Bond Redemption</i>	10		
					3XXXXXX	Ditagihkan kepada Entitas Lain			10

Ilustrasi 6. Pencatatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi (*Unrealized*) pada Akhir Periode Pelaporan

Informasi salah satu nilai *outstanding* utang pemerintah sebagai berikut:

1. Loan ID : 123456789
2. Mata Uang *Outstanding* : Dolar Amerika (USD)
3. Kurs Tengah BI per 31 Desember 20X1 :
USD terhadap Rupiah : Rp 11.800,-

Bulan	Tanggal Penarikan	Ket	Nilai Utang dalam Valas (USD)	Nilai Kurs USD ke Rupiah	Nilai Utang dalam Mata Uang Rupiah	Nilai Selisih Kurs Belum Terealisasi
Januari	Saldo Awal		1,000	10,000	10,000,000	1,000,000
	10-1-20X1	*	5,000	10,500	52,500,000	2,500,000
	11-1-20X1	**	(2,000)	10,200	(20,400,000)	(1,600,000)
	31-1-20X1	*	1,000	11,000	11,000,000	-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA
- 74 -

Bulan	Tanggal Penarikan	Ket	Nilai Utang dalam Valas (USD)	Nilai Kurs USD ke Rupiah	Nilai Utang dalam Mata Uang Rupiah	Nilai Selisih Kurs Belum Terealisasi
	31-1-20X1	Total	5,000		53,100,000	1,900,000
		Nilai kewajiban 31 Januari =		11,000	55,000,000	
Februari	Saldo Awal		5,000	11,000	55,000,000	1,000,000
	2-2-20X1	*	1,000	11,500	11,500,000	(300,000)
	10-2-20X1	*	2,000	11,300	22,600,000	(200,000)
	11-2-20X1	*	1,500	11,700	17,550,000	(750,000)
	28-2-20X1	*	1,000	11,200	11,200,000	-
	28-2-20X1	Total	10,500		117,850,000	(250,000)
		Nilai kewajiban 28 Februari =		11,200	117,600,000	
Maret	Saldo Awal		10,500	11,200	117,600,000	1,050,000
	1-3-20X1	*	2,500	1,500	3,750,000	24,500,000
	2-3-20X1	*	1,400	11,400	15,960,000	(140,000)
	5-3-20X1	*	1,600	11,000	17,600,000	480,000
	11-3-20X1	*	2,000	11,300	22,600,000	-
	28-3-20X1	*	17,000	11,200	190,400,000	1,700,000
	31-3-20X1	Total	35,000		367,910,000	27,590,000
		Nilai kewajiban 31 Maret =		11,300	395,500,000	
April	Saldo Awal		35,000	11,200	392,000,000	24,500,000
	1-4-20X1	*	2,500	11,100	27,750,000	2,000,000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA
- 75 -

Bulan	Tanggal Penarikan	Ket	Nilai Utang dalam Valas (USD)	Nilai Kurs USD ke Rupiah	Nilai Utang dalam Mata Uang Rupiah	Nilai Selisih Kurs Belum Terealisasi
	5-4-20X1	*	1,500	11,000	16,500,000	1,350,000
	20-4-20X1	**	(10,000)	10,500	(105,000,000)	(14,000,000)
	22-4-20X1	**	(15,000)	10,600	(159,000,000)	(19,500,000)
	30-4-20X1	Total	14,000		172,250,000	(5,650,000)
		Nilai kewajiban 30 April =		11,900	166,600,000	
Mei	Saldo Awal		14,000	11,900	166,600,000	1,400,000
	31-5-20X1	Total	14,000		166,600,000	1,400,000
		Nilai kewajiban 31 Mei =		12,000	168,000,000	
Juni	Saldo Awal		14,000	12,000	168,000,000	(14,000,000)
	30-6-20X1	Total	14,000		168,000,000	(14,000,000)
		Nilai kewajiban 30 Juni =		11,000	154,000,000	
Juli	Saldo Awal		14,000	11,000	154,000,000	(14,000,000)
	31-7-20X1	Total	14,000		154,000,000	(14,000,000)
		Nilai kewajiban 31 Juli =		10,000	140,000,000	
Agustus	Saldo Awal		14,000	11,500	161,000,000	(7,000,000)
	31-8-20X1	Total	14,000		161,000,000	(7,000,000)
		Nilai kewajiban 31 Agustus =		11,000	154,000,000	
September	Saldo Awal		14,000	11,000	154,000,000	-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA
- 76 -

Bulan	Tanggal Penarikan	Ket	Nilai Utang dalam Valas (USD)	Nilai Kurs USD ke Rupiah	Nilai Utang dalam Mata Uang Rupiah	Nilai Selisih Kurs Belum Terealisasi
	31-9-20X1	Total	14,000		154,000,000	-
		Nilai kewajiban 30 Sept =		11,000	154,000,000	
Oktober	Saldo Awal		14,000	11,000	154,000,000	2,800,000
	1-10-20X1	*	2,000	11,300	22,600,000	(200,000)
	10-10-20X1	*	3,000	11,100	33,300,000	300,000
	19-10-20X1	*	1,500	11,200	16,800,000	-
	29-10-20X1	*	3,500	11,400	39,900,000	(700,000)
	31-10-20X1	Total	24,000		266,600,000	2,200,000
		Nilai kewajiban 31 Oktober =			11,200	268,800,000
November	Saldo Awal		24,000	11,200	268,800,000	8,400,000
	2-11-20X1	*	15,000	11,000	165,000,000	8,250,000
	5-11-20X1	*	3,000	10,400	31,200,000	3,450,000
	28-11-20X1	**	(20,000)	10,700	(214,000,000)	(17,000,000)
	29-11-20X1	*	15,000	11,500	172,500,000	750,000
	31-11-20X1	Total	37,000		423,500,000	3,850,000
	Nilai kewajiban 30 November =			11,550	427,350,000	
Desember	Saldo Awal		37,000	11,550	427,350,000	9,250,000
	2-12-20X1	*	22,000	11,600	255,200,000	4,400,000
	3-12-20X1	*	3,000	11,700	35,100,000	300,000
	7-12-	**				



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 77 -

Bulan	Tanggal Penarikan	Ket	Nilai Utang dalam Valas (USD)	Nilai Kurs USD ke Rupiah	Nilai Utang dalam Mata Uang Rupiah	Nilai Selisih Kurs Belum Terealisasi
	20X1		(40,000)	11,800	(472,000,000)	-
	20-12-20X1	*	15,000	12,000	180,000,000	(3,000,000)
	25-12-20X1	*	1,000	11,800	11,800,000	-
	26-12-20X1	**	(5,000)	11,900	(59,500,000)	500,000
	Total		33,000		377,950,000	11,450,000
		Nilai kewajiban 31 Des =		11,800	389,400,000	

Catatan:

* Penarikan pinjaman

** Pelunasan Cicilan/Pengembalian Dana/Refund

Rumus selisih kurs belum terealisasi:

(

Total Utang Valas Penarikan dalam Mata Uang *Outstanding* x Kurs Tengah BI tanggal Pelaporan) – Total Nilai Buku Penjabaran Utang dalam Mata Uang Rupiah

Nilai selisih kurs belum terealisasi dapat dihitung pada setiap akhir periode pelaporan:

1. 31 Januari = (5.000 USD x 11.000) – Rp 53.100.000,- = Rp 1.900.000,-
2. 28 Februari = (10.500 USD x 11.200) – Rp 117.850.000,- = (Rp 250.000,-)
3. 31 Maret = (35.000 USD x 11.300) – Rp 367.910.000,- = Rp 27.590.000,-
4. 30 April = (14.000 USD x 11.900) – Rp 172.250.000,- = (Rp 5.650.000,-)
5. 31 Mei = (14.000 USD x 12.000) – Rp 166.600.000,- = Rp 1.400.000,-
6. 30 Juni = (14.000 USD x 11.000) – Rp 168.000.000,- = (Rp 14.000.000,-)
7. 31 Juli = (14.000 USD x 10.000) – Rp 154.000.000,- = (Rp 14.000.000,-)
8. 31 Agustus = (14.000 USD x 11.000) – Rp 161.000.000,- = (Rp 7.000.000,-)
9. 30 September = (14.000 USD x 11.000) – Rp 154.000.000,- = 0
10. 31 Oktober = (24.000 USD x 11.200) – Rp 266.600.000,- = Rp 2.200.000,-
11. 30 November = (37.000 USD x 11.550) – Rp 423.500.000,- = Rp 3.850.000,-
12. 31 Desember = (33.000 USD x 11.800) – Rp 377.950.000,- = Rp 11.450.000,-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 78 -

Selisih kurs belum terealisasi per 31 Desember 20X1 sebesar Rp. 11.450.000,- diakui sebagai beban selisih kurs belum terealisasi (*unrealized loss*) karena penjabaran nilai utang valas dalam rupiah pada kurs tengah BI tanggal pelaporan lebih besar dibandingkan dengan total nilai buku penjabaran utang dalam mata uang rupiah selama periode pelaporan.

Dalam hal perhitungan nilai selisih kurs belum terealisasi menghasilkan nilai negatif, maka UAKPA BUN Pengelolaan Utang Pemerintah (BA 999.01) mengakui selisih tersebut sebagai pendapatan selisih kurs belum terealisasi (*unrealized gain*).

Atas perhitungan nilai selisih kurs belum terealisasi pada tanggal 31 Desember 20X1, jurnal penyesuaian yang digunakan untuk pencatatan akuntansinya (angka dalam ribuan rupiah) sebagai berikut:

Akrua	Db	Kr	Kas	Db	Kr
59XXXX Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi	11.450		-	-	-
22XXXX Utang Jangka Panjang Dalam/Luar Negeri		11.450	-	-	-

Ilustrasi 7. Pencatatan Beban Transfer Bank (*Bank Charges*) yang Terjadi dalam Realisasi Penerimaan Pembiayaan atas Penarikan Pinjaman yang Dibebankan kepada Pemerintah

Pemerintah Indonesia menjalin kerjasama dengan pemerintah Jepang dan memperoleh pinjaman jangka panjang sebesar JPY 1 milyar. Penarikan pinjaman dilakukan dengan metode reksus. Dalam melakukan transfer ke rekening kas negara, bank yang ditunjuk oleh pemerintah Jepang mengenakan beban transfer sebesar 1% atau senilai JPY 10 juta yang dipotong langsung dari dana pinjaman. Kas diterima di rekening kas negara pada tanggal 1 Maret 20X1 dengan nilai kurs tengah BI JPY 1 = Rp 100, sehingga dana pinjaman yang diterima adalah sebesar Rp 99 milyar, yaitu nominal pokok pinjaman sebesar Rp 100 milyar dikurangi dengan beban transfer bank sebesar Rp 1 miliar. Atas penerimaan ini, pemerintah tetap mencatat penerimaan pembiayaan dan utang jangka panjang sebesar pokok pinjaman yaitu JPY 1 milyar atau setara dengan Rp 100 milyar.

1. Atas transaksi penerimaan pembiayaan dari penarikan pinjaman dan utang jangka panjang dengan metode reksus tersebut, jurnal yang digunakan untuk pencatatan akuntansinya (angka dalam milyar rupiah) pada tanggal 1 Maret 20X1 sebagai berikut:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 79 -

Akruwal		Db	Kr	Kas		Db	Kr
3XXXXXX	Diterima dari Entitas Lain	99		3XXXXXX	Diterima dari Entitas Lain	99	
22XXXXX	Utang Jangka Panjang Luar Negeri		99	71XXXXX	Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri		99

2. Transaksi pencatatan pengesahan realisasi penerimaan pembiayaan dari penarikan pinjaman dan utang jangka panjang sebesar nilai *bank charges* yang dikapitalisasikan:

Akruwal		Db	Kr	Kas		Db	Kr
3XXXXXX	Diterima dari Entitas Lain	1		3XXXXXX	Diterima dari Entitas Lain	1	
22XXXXX	Utang Jangka Panjang Luar Negeri		1	71XXXXX	Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri		1

3. Transaksi pencatatan pengesahan beban dan belanja atas *bank charges* dari penarikan pinjaman, dengan urutan sebagai berikut:

- a. Jurnal komitmen belanja *bank charges*

Akruwal		Db	Kr	Kas		Db	Kr
54XXXXX	Belanja Pembayaran Bunga Utang / SBN	1		-	-	-	-
231XXX	Dicadangkan untuk Komitmen Belanja		1	-	-	-	-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 80 -

b. Jurnal balik komitmen belanja *bank charges* pada saat pengajuan SPP pengesahan

AkruaI	Db	Kr	Kas	Db	Kr
231XXX Dicadangkan untuk Komitmen Belanja	1		-	-	-
54XXXX Belanja Pembayaran Bunga Utang / SBN		1	-	-	-

c. Resume tagihan *bank charges* atas pengajuan SPP pengesahan

AkruaI	Db	Kr	Kas	Db	Kr
54XXXX Beban Pembayaran Bunga Utang / SBN	1		-	-	-
212XXX Belanja Pembayaran Kewajiban Utang yang Masih Harus Dibayar		1	-	-	-

d. Realisasi Belanja Pembayaran Bunga Utang untuk *bank charges* atas penerbitan SP2D pengesahan

AkruaI	Db	Kr	Kas	Db	Kr
212XXX Belanja Pembayaran Kewajiban Utang yang Masih Harus Dibayar	1		54XXXX Belanja Pembayaran Bunga Utang / SBN	1	
3XXXXX Ditagihkan kepada Entitas Lain		1	3XXXXX Ditagihkan kepada Entitas Lain		1



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 81 -

4. Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) atas transaksi penarikan pinjaman dan pencatatan beban transfer bank sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20X1 (dalam jutaan rupiah)

No	Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7) = (3-6)
B.1	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
B.1.a	PENERIMAAN NEGARA	0	0	0	0	0
					
B.2	BELANJA NEGARA					
	Belanja Pembayaran Bunga Utang	1.000	1.000*	0	1.000	0
	...					
B.3	Surplus (Defisit) Anggaran					
B.4	PEMBIAYAAN					
B.4.I	Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	0	100.000	0	100.000	100.000

Catatan: * Belanja Pembayaran Bunga Pengesahan untuk keperluan *bank charges* sebesar Rp 1 milyar.

5. Laporan Keuangan berupa Laporan Operasional (LO) atas transaksi penarikan pinjaman dan pencatatan beban transfer bank sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20X1
(dalam jutaan rupiah)

	URAIAN	JUMLAH
D.1	KEGIATAN OPERASIONAL	
D.1.1	PENDAPATAN PERPAJAKAN	0
	...	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 82 -

	URAIAN	JUMLAH
	Jumlah Pendapatan Operasional	0
D.2	BEBAN OPERASIONAL	
D.2.1	...	
D.2.2	Beban Bunga	1.000
D.2.8	...	
	Jumlah Beban Operasional	1.000
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	(1.000)
	KEGIATAN NON OPERASIONAL	
D.3	Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0
D.4	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
D.5	Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa	0
D.6	SURPLUS/DEFISIT - LO	(1.000)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 83 -

6. Laporan Keuangan berupa Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) atas transaksi penarikan pinjaman dan pencatatan beban transfer bank sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 30 JUNI 20X1
(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	0
SURPLUS/DEFISIT - LO	(1.000)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	(99.000)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(100.000)
EKUITAS AKHIR	(100.000)

7. Laporan Keuangan berupa Neraca atas transaksi penarikan pinjaman dan pencatatan beban transfer bank dan yang disajikan pada tanggal 30 Juni 20X1 sebagai berikut:

NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH
per 30 Juni 20X1
(dalam jutaan rupiah)

	Rp
Aset	0
.....	
Kewajiban dan Ekuitas	0
Kewajiban	100.000
Kewajiban Jangka Pendek	
- Utang Bunga	0
Kewajiban Jangka Panjang	
- Utang Jangka Panjang	100.000
Ekuitas	(100.000)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 84 -

BAB VII

PENUTUP

Modul SAUP merupakan suatu pedoman dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan terkait kegiatan dan transaksi pelaksanaan anggaran Utang Pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan dimaksud merupakan upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, khususnya dalam pengelolaan anggaran Utang Pemerintah.

Untuk mencapai tujuan penyusunan modul ini, perlu didukung dan diharmonisasi pengaturan sistemnya dengan rancangan Sistem Aplikasi Utang Pemerintah yang komprehensif sehingga dapat menghasilkan Laporan Keuangan yang akurat, informatif dan tepat waktu sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001

